

**PENGARUH *TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL*  
PADA SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**  
(Studi pada Wajib Pajak di Kota Malang)

**SKRIPSI**



**Oleh**

**AHMAD ARIFIN ILHAM**

**NIM: 210502110071**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

**PENGARUH *TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL*  
SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**  
(Studi pada Wajib Pajak di Kota Malang)

**SKRIPSI**

Diajukan kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



**Oleh**

**AHMAD ARIFIN ILHAM**

**NIM: 210502110071**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2025**

# **LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGARUH *TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL* PADA SPT  
TAHUNAN ORANG PRIBADI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK**

**(Studi pada Wajib Pajak di Kota Malang)**

## **SKRIPSI**

Oleh

**Ahmad Arifin Ilham**

**NIM : 210502110071**

Telah Disetujui Pada Tanggal 17 Desember 2025

**Dosen Pembimbing,**



**Sri Andriani, M.Si**

**NIP. 197503132009122001**

## LEMBAR PENGESAHAN

Pengaruh *Technology Acceptance Model* pada SPT Tahunan OP  
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### SKRIPSI

Oleh

**AHMAD ARIFIN ILHAM**

NIM : 210502110071

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)  
Pada 23 Desember 2025

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

**Zuraidah, M.S.A**

NIP. 197612102009122001

Tanda Tangan



2 Anggota Penguji

**Dr. Nanik Wahyuni, SE., M.**

**Si., Ak. CA**

NIP. 197203222008012005



3 Sekretaris Penguji

**Sri Andriani, M.Si**

NIP. 197503132009122001



Disahkan Oleh:  
Ketua Program Studi,



**Dr. Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA., CAP.**

NIP. 197707022006042001

## HALAMAN PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Arifin Ilham  
NIM : 210502110071  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa saya sanggup untuk menyelesaikan tanggungan artikel jurnal yang akan diterbitkan di "**Jurnal Riset Akuntansi Jambi**" Volume 8 No 02, pada Oktober 2025, dengan judul "**Pengaruh *Technology Acceptance Model* pada SPT Tahunan OP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**".

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun.

Malang, 17 Desember  
2025

Hormat Saya,



AA  
Ahmad Arifin Ilham

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa.

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa cinta, hormat, dan terima kasih kepada Ayah dan Ibu tercinta yang telah menjadi cahaya dan penguat dalam setiap langkah hidup saya. Doa, kasih sayang, dan pengorbanan kalian adalah sumber semangat terbesar dalam proses ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, umur yang berkah, rezeki yang halal, dan kebahagiaan yang tiada putus kepada Ayah dan Ibu.

Saya juga mempersembahkan karya ini kepada saudaraku tercinta yang selalu menjadi penyemangat di tengah keletihan dan menjadi bagian penting dalam setiap langkah perjalanan ini. Kepada seluruh keluarga dan sahabat, terima kasih atas segala motivasi, perhatian, dan doa-doa tulus yang senantiasa menguatkan saya hingga mencapai titik ini.

Terakhir, persembahan ini saya tujukan untuk diri saya sendiri, atas segala ketabahan dalam menghadapi berbagai rintangan, atas semangat yang tak pernah padam meski dihadapkan pada kesulitan. Teruslah melangkah dengan harapan, tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, dan jangan pernah berhenti bermimpi.

## **HALAMAN MOTTO**

*The more you take, the less you have*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, dan Keamanan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si., CAHRM., CRMP selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA., CAP selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar memberikan arahan, masukan, bimbingan, waktu, serta saran-saran yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.



6. Seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan secara moral maupun spiritual dalam setiap tahap perjalanan akademik penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca maupun menelitinya.

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN .....                       | i    |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                         | ii   |
| HALAMAN PERNYATAAN .....                       | iii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                      | iv   |
| HALAMAN MOTTO .....                            | v    |
| KATA PENGANTAR.....                            | vi   |
| DAFTAR ISI.....                                | viii |
| DAFTAR TABEL .....                             | xi   |
| DAFTAR GAMBAR .....                            | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                          | xiii |
| ABSTRAK .....                                  | xiv  |
| ABSTRACT .....                                 | xv   |
| تجريدي.....                                    | xvi  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                        | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                       | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                      | 7    |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                     | 7    |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                    | 8    |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA.....                     | 9    |
| 2.1 Penelitian Terdahulu .....                 | 9    |
| 2.2 Kajian Teoritis .....                      | 14   |
| 2.2.1 Pajak .....                              | 14   |
| 2.2.2 Kepatuhan Pajak.....                     | 15   |
| 2.2.3 <i>Technology Acceptance Model</i> ..... | 16   |
| 2.2.4 Persepsi Kemudahan.....                  | 17   |
| 2.2.5 Persepsi Kemanfaatan.....                | 18   |
| 2.2.6 Persepsi Keamanan.....                   | 19   |
| 2.2.7 Usaha Mikro Kecil Menengah .....         | 20   |
| 2.2.8 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.....       | 21   |
| 2.3 Kajian Keislaman .....                     | 22   |

|   |    |
|---|----|
| 2.3.1 Pajak dalam Perspektif Islam .....                        | 22 |
| 2.4 Kerangka Konseptual .....                                   | 23 |
| 2.5 Hipotesis Penelitian .....                                  | 24 |
| 2.5.1 Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....   | 24 |
| 2.5.2 Persepsi Kemanfaatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..... | 25 |
| 2.5.3 Persepsi Keamanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....    | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN .....                                 | 27 |
| 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....                       | 27 |
| 3.2 Populasi dan Sampel .....                                   | 27 |
| 3.3 Teknik Pengambilan Sampel .....                             | 27 |
| 3.4 Data dan Jenis Data .....                                   | 28 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data .....                               | 28 |
| 3.6 Definisi Operasional Variabel .....                         | 29 |
| 3.6.1 Variabel Independen (X) .....                             | 29 |
| 3.6.2 Variabel Dependen (Y) .....                               | 29 |
| 3.7 Analisis Data .....   | 32 |
| 3.7.1 Analisis Deskriptif Statistik .....                       | 33 |
| 3.7.2 Uji Validitas dan Reabilitas .....                        | 33 |
| 3.7.3 Uji Asumsi Klasik .....                                   | 34 |
| 3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda .....                    | 35 |
| 3.7.5 Pengujian Hipotesis .....                                 | 35 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                    | 38 |
| 4.1 Hasil Penelitian .....                                      | 38 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian .....                      | 38 |
| 4.1.2 Deskripsi Responden Penelitian .....                      | 39 |
| 4.1.3 Hasil Analisis Deskriptif .....                           | 41 |
| 4.1.4 Uji Validitas dan Reliabilitas .....                      | 42 |
| 4.1.5 Uji Asumsi Klasik .....                                   | 44 |
| 4.1.6 Analisis Regresi Linear Berganda .....                    | 46 |
| 4.1.7 Pengujian Hipotesis .....                                 | 47 |
| 4.2 Pembahasan .....  | 49 |
| 4.2.1 Pengaruh Kemudahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....   | 49 |

|   |    |
|---|----|
| 4.2.2 Pengaruh Persepsi Manfaat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..      | 50 |
| 4.2.3 Pengaruh Persepsi Keamanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..... | 51 |
| BAB V PENUTUP.....  | 53 |
| 5.1 Kesimpulan .....  | 53 |
| 5.2 Keterbatasan dan Saran .....                                      | 54 |
| 5.2.1 Keterbatasan .....  | 54 |
| 5.2.2 Saran .....   | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA.....   | 57 |
| LAMPIRAN .....  | 61 |

## DAFTAR TABEL

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Tabel 1.1 Penerimaan Negara Tahun 2020-2024 .....                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 1.2 Jumlah UMKM di Kota Malang.                                    | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....                                     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 3.1 Indikator Variabel .....                                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 3.4 Kriteria Evaluasi Model Struktural.....                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 4.1 UMKM Unggulan di Kota Malang .....                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur ...                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....           | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Pelaporan ..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 4.7 Analisis Deskriptif Variabel .....                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 4.8 Uji Validitas .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 4.9 Uji Reabilitas .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 4.10 Standar Reabilitas .....                                      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 4.11 Uji Normalitas .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas .....                                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 4.13 Uji Heteroskedastisitas.....                                  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 4.14 Uji Regresi Berganda .....                                    | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 4.15 Uji T .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

Tabel 4.16 Uji F ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 17 Uji  $R^2$  ..... **Error! Bookmark not defined.**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Target vs Realisasi Pajak Tahun 2020-2024.**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual  
.....**Error! Bookmark not defined.**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|   |    |
|---|----|
| Lampiran 1 (Pengantar Kuesioner Penelitian) ..... | 61 |
| Lampiran 2 (Data Demografi Responden) .....       | 62 |
| Lampiran 3 (Instrumen Penelitian) .....           | 62 |
| Lampiran 4 (Biodata Peneliti) .....               | 66 |
| Lampiran 5 (Lembar Bebas Plagiat) .....           | 67 |
| Lampiran 6 (Jurnal Bimbingan).....                | 68 |



## ABSTRAK

Ahmad Arifin Ilham. 2025, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh *Technology Acceptance Model* SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”

Pembimbing : Sri Andriani, M.Si

Kata Kunci : *Technology Acceptance Model*, SPT Tahunan, Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Persepsi Keamanan

---

Penelitian ini menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan, kemanfaatan, dan keamanan sistem SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi melalui aplikasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan UMKM di Kota Malang. Meskipun UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia, tingkat kepatuhan pajaknya masih rendah.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan sampel 102 responden yang diambil secara simple random sampling dari populasi UMKM terdaftar di Diskoperindag Kota Malang. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert dan dianalisis dengan regresi linear berganda mengacu pada *Technology Acceptance Model* (TAM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemanfaatan dan keamanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh negatif. Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut menjelaskan 91,9% variasi kepatuhan pajak. Temuan ini memberikan implikasi bagi otoritas pajak untuk mengoptimalkan fitur Coretax dengan fokus pada peningkatan manfaat dan keamanan sistem serta penyederhanaan antarmuka guna meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

## ABSTRACT

Ahmad Arifin Ilham. 2025, THESIS. Title: “The Influence of *Technology Acceptance Model* of Annual Personal Income Tax Returns on Taxpayer Compliance”

Advisor : Sri Andriani, M. Si

Keywords : Technology Acceptance Model, Annual Tax Return, Perceived Benefits, Perceived Convenience, Perceived Security

---

This study analyzes the effect of ease of use, usefulness, and security of the Individual Income Tax (PPh) Annual Tax Return (SPT) system through the Coretax application on taxpayer compliance, particularly among MSMEs in Malang City. Although MSMEs contribute significantly to Indonesia's GDP, their tax compliance rate remains low.

The study used a descriptive quantitative approach with a sample of 102 respondents taken by simple random sampling from the population of MSMEs registered at the Malang City Trade and Industry Office. Data were collected using a Likert-scale questionnaire and analyzed using multiple linear regression referring to the Technology Acceptance Model (TAM).

The results showed that perceptions of usefulness and security had a significant positive effect on taxpayer compliance, while perceptions of ease of use had a negative effect. Simultaneously, the three independent variables explained 91.9% of the variation in tax compliance. These findings provide implications for tax authorities to optimize Coretax features by focusing on increasing system benefits and security and simplifying the interface to improve MSME tax compliance.

## تجريدي

أحمد عارفين إلهام. 2025، أطروحة. العنوان: "تأثير تصورات سهولة الاستخدام والفائدة والأمان لإقرارات ضريبة الدخل الشخصي السنوية على امتثال دافعي الضرائب  
المشرف : سري أدرياني ، ماجستير  
الكلمات المفتاحية : نموذج قبول التكنولوجيا، الإقرار الضريبي السنوي، الفوائد المتصورة، الراحة المتصورة، الأمان المتصور

---

تُحل هذه الدراسة تأثير سهولة استخدام نظام الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل الفردي (PPh) وفائدته وأمانه، من خلال تطبيق Coretax، على امتثال دافعي الضرائب، وخاصةً بين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مدينة مالانج. على الرغم من مساهمة هذه الشركات بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا، إلا أن معدل امتثالها الضريبي لا يزال منخفضاً..

اعتمدت الدراسة على منهج كمي وصفي، حيث شملت عينة من 102 مشارك، تم اختيارهم عشوائياً من مجتمع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المسجلة في مكتب التجارة والصناعة بمدينة مالانج. جُمعت البيانات باستخدام استبيان بمقياس ليكرت، وحُللت باستخدام الانحدار الخطي المتعدد استناداً إلى نموذج قبول التكنولوجيا (TAM).

تشير نتائج الدراسة إلى أن الفائدة والأمان المُدرَكين لهما تأثير إيجابي كبير على امتثال دافعي الضرائب، بينما يُؤثران سلباً على سهولة الاستخدام المُدركة. في الوقت نفسه، تُفسر هذه المتغيرات المستقلة الثلاثة 91.9% من التباين في الامتثال الضريبي. تُتيح هذه النتائج للسلطات من خلال التركيز على زيادة سهولة استخدام النظام وأمانه Coretax الضريبية تحسين ميزات وتبسيط واجهته لتحسين الامتثال الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة..

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai negara yang terus bertumbuh, Indonesia terus berupaya melakukan perbaikan di sejumlah bidang. Pendanaan yang memadai dan suportif diperlukan untuk keberhasilan pembangunan. Sebagian pendanaan untuk pembangunan ini berasal dari hibah dan penerimaan nasional. Kontribusi pajak dan kontribusi bukan pajak adalah dua kategori pendapatan dalam negeri. Pajak ialah komponen utama dari kedua aliran ini, yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara dan menyediakan kerangka penting bagi ekspansi ekonomi Indonesia. (Rohmawati et al., 2020)

Pajak merupakan komponen kunci pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan pertumbuhan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, pajak dipungut atas penghasilan, aset, atau kegiatan wajib pajak. Pajak yang diwajibkan secara hukum dan semata-mata dialokasikan untuk pendanaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak secara langsung memberikan kompensasi kepada wajib pajak (Agustin, N. T. D., & Mildawati, 2023).

Tahun 2023, pencapaian pendapatan pajak negara diperkirakan mencapai Rp1.869 triliun atau sebesar 108,2% dari target yang ditetapkan dalam APBN. Capaian tersebut mencerminkan peranan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara sekaligus sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Tabel berikut mengilustrasikan hal ini:

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Negara Tahun 2020-2024 (dalam Triliun Rupiah)**

| <b>Tahun</b> | <b>Penerimaan Pajak</b> | <b>Penerimaan bukan Pajak</b> | <b>Total</b> |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| 2020         | 1.285,1                 | 343,8                         | 1.628,9      |

|      |         |        |         |
|------|---------|--------|---------|
| 2021 | 1.547,8 | 458,5  | 2.006,3 |
| 2022 | 1.716,8 | 595,50 | 2.312,3 |
| 2023 | 1.869,2 | 515,8  | 2.395,0 |
| 2024 | 1.932,4 | 492,0  | 2.424,4 |

Sumber: Portal DJPB kemenkeu dan BPS, 2024

Dari tabel yang diberikan dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah sektor dengan kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara apabila dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan industri yang krusial dalam pendapatan pajak. Perbaikan ekonomi nasional semakin menegaskan peranan UMKM, yang tercermin dari kontribusinya terhadap penerimaan pajak yang menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya (Chairani, H., & Farina, 2021)

UMKM didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai unit usaha yang menghasilkan keuntungan dimiliki oleh seseorang atau bisnis yang memenuhi persyaratan dan standar tertentu. Menggunakan informasi dari Kementerian Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, hingga 31 Desember 2024 tercatat sekitar 30,18 juta unit UMKM yang tersebar di Indonesia. Selanjutnya, menurut data yang dipublikasikan melalui portal DJP Kementerian Keuangan, sektor UMKM mencakup kurang lebih 97% dari total angkatan kerja nasional atau sekitar 117 juta tenaga kerja, dan memberikan kontribusi sekitar 61,07% atau Rp 8.573,89 triliun terhadap PDB (Damayanti, 2024).

Peranan signifikan dalam perekonomian nasional, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih relatif rendah, yakni hanya sebesar 1,1% dari total PPh pada tahun 2019. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kontribusi ekonomi dan tingkat kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mendorong modernisasi sistem perpajakan agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh para pelaku UMKM (Muvidah & Andriani, 2022).

Mengingat peran dominan UMKM dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia, sektor ini perlu ditempatkan sebagai prioritas utama dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak sekaligus perluasan basis

pajak nasional. Berdasarkan hasil penelitian Lim & Indrawati (2018) menunjukkan bahwa meskipun UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, tingkat kepatuhan pajaknya masih tergolong rendah. Tercatat hanya 37,80% pelaku UMKM yang memiliki NPWP, 21,95% yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan, serta hanya 18,29% yang menyampaikan SPT Tahunan.

Pemilihan UMKM di Kota Malang sebagai objek penelitian dilatarbelakangi oleh peran strategisnya dalam mendukung perekonomian daerah. Kota Malang memiliki jumlah UMKM yang terus mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi tulang punggung kegiatan usaha lokal. Kondisi tersebut sejalan dengan karakteristik Kota Malang sebagai salah satu destinasi pariwisata, yang turut mendorong peningkatan jumlah UMKM. Adapun sektor UMKM di Kota Malang tergolong beragam, meliputi bidang kuliner, fashion, hingga industri kreatif

**Tabel 1.2**  
**Jumlah UMKM di Kota Malang Berdasarkan Kecamatan**


| <b>Tahun</b>  | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   |
|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Kedungkandang | 855          | 1.069        | 4.402         | 3.038         |
| Sukun         | 1.462        | 1.478        | 6.011         | 5.643         |
| Klojen        | 868          | 875          | 3.850         | 2.819         |
| Blimbing      | 1.459        | 1.479        | 5.347         | 4.174         |
| Lowokwaru     | 2.339        | 3.019        | 9.448         | 4.843         |
| <b>JUMLAH</b> | <b>6.983</b> | <b>7.920</b> | <b>29.058</b> | <b>20.517</b> |

Sumber: BPS Kota Malang, 2025

Tabel tersebut menggambarkan bahwa perkembangan UMKM di Kota Malang bersifat dinamis dan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan sebaran usaha pada berbagai sektor potensial. Meskipun memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal, kepatuhan perpajakan UMKM, terutama dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik masih relatif rendah (Lim & Indrawati, 2018). Di Kota Malang, sebagian besar pelaku UMKM masih belum secara konsisten memanfaatkan sistem pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam proses pelaporan pajaknya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pemahaman, akses

terhadap teknologi yang belum optimal, serta rendahnya tingkat kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM (Nandiroh et al., 2022).

**Gambar 1.1**  
**Target vs Realisasi Pajak Negara Tahun 2020-2024**



Sumber: Portal DJPB kemenkeu dan BPS, 2024

Grafik di atas memperlihatkan bahwa realisasi selama lima tahun terakhir, pendapatan pajak terus menerus gagal mencapai tujuan. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakmampuan memenuhi target pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak Indonesia yang rendah (Syukriah, 2018). Pada konferensi pers mengenai realisasi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan bahwa realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 91% dari target APBN 2017. Seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah belum berhasil memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, meski begitu jumlah pembayar pajak meningkat setiap tahun (Tahar et al., 2020)

Menanggapi permasalahan tersebut, Dinas Koperasi dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan menyelenggarakan program Layanan Pengembangan Usaha (BDS) yang berfokus pada pemberian pelatihan serta pendampingan perpajakan bagi para pelaku UMKM (Pertamawati, 2023). Kegiatan sejenis juga dilaksanakan oleh KPP Pratama Malang Utara melalui program edukasi mengenai pencatatan keuangan sederhana serta pemahaman terkait pajak penghasilan. Namun, pelaksanaan pelatihan secara rutin difasilitasi oleh Diskopindag bersama KPP Pratama Malang Utara dan Selatan masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pelaku UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan urgensi penelitian

untuk mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur yang mempengaruhi kepatuhan pajak

Paradigma Penerimaan Teknologi (TAM) dianggap sebagai paradigma yang relevan untuk memeriksa perilaku adopsi teknologi. Model ini menyoroti bagaimana sikap dan perilaku individu saat memanfaatkan teknologi disebabkan oleh persepsi kegunaan sistem (Davis, 2013). Dalam digitalisasi pajak, aspek keamanan tercermin melalui penyediaan username dan password bagi Wajib Pajak yang telah melakukan registrasi, sehingga mereka dapat mengakses dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara daring (Sella et al., 2023).

Dalam konteks modernisasi, melalui Direktorat Jenderal Pajak pemerintah Indonesia telah menyiapkan mekanisme perpajakan yaitu Coretax (Core Tax Administration System) sebagai pengganti dari sistem DJP Online yang sebelumnya digunakan. Sistem Coretax merupakan platform digital terintegrasi yang dirancang untuk memfasilitasi wajib pajak. Transisi dari DJP Online menuju Coretax menandai era baru dalam administrasi perpajakan digital di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi wajib pajak (Handayani et al., 2025)

Implementasi sistem Coretax dimulai secara bertahap pada tahun 2024 dan langkah ini diarahkan untuk mencapai kemudahan dalam pengelolaan administrasi pajak sekaligus memperkuat sistem integrasi administrasi. Meskipun demikian, implementasi awal sistem Coretax menghadapi tantangan teknis yang signifikan, termasuk masalah akses dan error sistem yang berdampak pada proses pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi baru dalam sistem perpajakan (Martinus Sony Erstiawan, 2025).

Keberadaan sistem SPT Tahunan PPh Orang pribadi melalui Coretax memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak (WP) karena dapat diakses penuh serta memungkinkan pelaporan dilakukan dari mana saja selama tersedia



jaringan internet (Tahar et al., 2020). Apabila Wajib Pajak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi serta mampu merasakan manfaat dari proses digitalisasi melalui Coretax, maka optimalisasi penerimaan pajak dapat lebih mudah diwujudkan. Dengan demikian, penyederhanaan kewajiban perpajakan melalui penerapan sistem Coretax berimplikasi langsung pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (Muvidah & Andriani, 2022).

Menurut studi terbaru, regulasi perpajakan digital dengan baik memperbaiki kepatuhan wajib pajak UMKM, terutama dalam hal transparansi, kemudahan pelaporan, dan biaya kepatuhan yang lebih rendah. Meskipun demikian, sejumlah masalah masih ada, termasuk infrastruktur digital yang belum merata dan rendahnya literasi teknologi wajib pajak (Martinus Sony Erstiawan, 2025). Studi lain mengungkapkan bahwa dalam era yang baru, sistem perpajakan digital dan digitalisasi perusahaan dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih besar di kalangan UMKM. sementara insentif pajak belum menunjukkan dampak yang signifikan (Handayani et al., 2025)

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Nandroh et al (2025), tingkat kepatuhan pembayaran pajak di kalangan UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain regulasi serta prosedur administrasi perpajakan yang dianggap memberatkan, rendahnya kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, serta kendala dalam pemanfaatan teknologi perpajakan.

Sejumlah penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa persepsi mengenai kemudahan, kemanfaatan, serta keamanan dalam penggunaan sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap penggunaan e-Filing (Tahar et al., 2020). Juliana & Herliansyah (2024) menemukan bahwa faktor kemudahan dan kemanfaatan memiliki dampak yang baik kepada tingkat kepatuhan.. Hal serupa ditemukan oleh Umayaksa & Muyani (2020) di wilayah Jabodetabek. Namun, studi oleh Arta et al (2025) menunjukkan hasil sebaliknya ,kepatuhan pajak UMKM tidak terpengaruh dengan baik.

Penelitian yang terbaru oleh Fauzi et al (2025) dan Pawitri & Anggara (2025) menemukan bahwa niat menggunakan Coretax dipengaruhi oleh kemudahan serta kemanfaatannya.

Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan adanya inkonsistensi pengaruh sistem perpajakan karena perbedaan fokus penelitian seperti terdapat penelitian yang menfokuskan terhadap niat penggunaan, sikap penggunaan, dan kepatuhan pajak pada sistem perpajakan yang lama, yaitu e-Filing. Untuk penelitian yang menfokuskan kepatuhan pajak terhadap SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam aplikasi Coretax dengan pendekatan *Technology Acceptance Model* masih belum banyak dilakukan. Dengan demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada penyebab yang memengaruhi kepatuhan pajak dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam aplikasi Coretax, khususnya di Kota Malang. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengkaji mengenai **“Pengaruh *Technology Acceptance Model* Pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dapat diidentifikasi dari informasi latar belakang di atas. Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi kemudahan penggunaan sistem SPT Tahunan PPh Orang Pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana persepsi kemanfaatan sistem SPT Tahunan PPh Orang Pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana persepsi keamanan sistem SPT Tahunan PPh Orang Pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi kemudahan penggunaan sistem SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui persepsi kemanfaatan sistem SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui persepsi keamanan sistem SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang baik dan bermanfaat bagi:

##### **1. Praktisi**

Untuk meningkatkan kegunaan, aksesibilitas, dan keamanan sistem Coretax bagi wajib pajak, instansi pajak dan pihak terkait diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai panduan dan rekomendasi. Hal ini akan menjamin penerapan sistem Coretax sebaik mungkin dan mendorong kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu otoritas pajak dalam menyusun rencana yang lebih efisien untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui sistem Coretax. Selain itu, hasil studi ini dapat digunakan untuk menginformasikan terciptanya inisiatif edukasi yang akan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya kepatuhan pajak dan peran teknologi dalam proses pelaporan. Pada akhirnya, temuan studi ini diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tindakan wajib pajak, sehingga kebijakan tersebut lebih terarah dan membantu pencapaian tujuan perpajakan secara umum.

##### **2. Teoritis**

Diharapkan bahwa penelitian ini akan mendukung pengetahuan, terutama dalam kepatuhan pajak yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem Coretax untuk pelaporan SPT.

Melalui penelitian ini, pemahaman mengenai hal-hal yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam era digitalisasi perpajakan akan semakin diperluas. Lebih jauh lagi, diantisipasi bahwa hasil penelitian ini akan menjadi panduan bagi penelitian masa depan yang mengkaji topik terkait dalam konteks modernisasi sistem administrasi perpajakan Indonesia

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah beberapa poin dari penelitian sebelumnya. yang dianggap relevan dengan judul dan isu penelitian:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian  | Variabel  | Analisis Data                                       | Hasil Penelitian  |
|----|--|---|---|---|
| 1. | Tahar et al, (2020), <i>Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Perceived Security and Intention to Use e-Filing: The Role of Technology Readiness</i>                | <p>Variabel Independen: <i>Perceived Ease of Use, Usefulness, dan Security</i></p> <p>Variabel Dependen: <i>Intention to Use</i></p> <p>Variabel Intervening: <i>IT Readiness</i></p> | Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda | Menurut temuan studi, niat penggunaan dipengaruhi secara signifikan oleh persepsi kemudahan penggunaan dan keamanan, tetapi tidak oleh utilitas atau kesiapan TI. |
| 2. | Umayaksa & Mulyani, (2020), Pengaruh e-Filing dan Kualitas Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM   | <p>Variabel Independen: kualitas sistem perpajakan</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak UMKM</p> <p>Variabel Moderasi: Persepsi Kegunaan</p>                                     | Kuantitatif dengan analisis regresi linier          | Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kepatuhan pajak UMKM dan sistem pajak digital dimoderasi oleh persepsi kegunaan.                              |
| 3. | Erdiansyah & Khoirunurrofik, (2020), <i>Formal Tax Compliance in Indonesia through Electronic Tax Filing: A Case Study of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)</i> | <p>Variabel Independen: Skala usaha (mikro, kecil)</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan pajak formal</p> <p>Variabel Moderasi: keahlian TIK</p>  | Kuantitatif dengan analisis regresi data panel      | Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa E-filing oleh WP mikro dan kecil berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak formal                           |

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian   | Variabel   | Analisis Data  | Hasil Penelitian   |
|----|---|--|--|--|
| 4. | Juliyana & Herliansyah, (2021), <i>The Relevance of TAM in e-Filing System to in the Individual Taxpayer Compliance with the Knowledge of Taxation and Taxpayer Awareness as a Moderating Variable in the Tax Office Pratama Jakarta Pancoran</i> | <p>Variabel Independen: Persepsi kemudahan, kemanfaatan, dan pengetahuan pajak</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Moderasi: Kesadaran Pajak</p> | Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. | Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kesadaran wajib pajak tidak memengaruhi relevansi model TAM terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi, namun persepsi kegunaan, persepsi kegunaan, dan pemahaman pajak memang berdampak pada variabel kepatuhan wajib pajak. |
| 5. | Hari & Kusumawati, (2023), <i>Kesadaran Pajak dan Persepsi Kemudahan Penggunaan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</i>   | <p>Variabel Independen: Kesadaran pajak dan persepsi kemudahan penggunaan</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>  | Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda  | Berdasarkan temuan penelitian, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh kesadaran wajib pajak dan persepsi kemudahan  |
| 6. | Devi & Rohayati, (2024), <i>Pengaruh Kemudahan e-Filing, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap</i>   | <p>Variabel Independen: Kemudahan e-Filing, kesadaran pajak, dan sanksi pajak</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan pajak</p>  | Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. | Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi secara positif oleh Sanksi Perpajakan,   |

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian  | Variabel   | Analisis Data                                       | Hasil Penelitian  |
|----|--|--|---|---|
|    | Kepatuhan Wajib Pajak OP   |  |   | Kesadaran Wajib Pajak, dan Kemudahan Penggunaan E-Filing  |
| 7. | Marthinus Ismail, (2024), Karakteristik dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM   | Variabel Independen: Pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, penerapan e-SPT<br>Variabel Dependen: Kepatuhan pelaporan pajak UMKM | Kuantitatif deskriptif dengan analisis regresi      | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pelaporan pajak UMKM  |
| 8. | Sitinjak & Halimatusadiah, (2024), Analisis Kepuasan Penggunaan e-Filing menggunakan TAM   | Variabel Independen: Persepsi kemudahan penggunaan dan Persepsi kemanfaatan<br>Variabel Dependen: Kepuasan pengguna              | Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda | Temuan studi menunjukkan bahwa kepuasan pengguna e-Filing dipengaruhi secara signifikan oleh persepsi kemudahan penggunaan  |
| 9. | Fauzi et al, (2025), Analisis Penerimaan Penggunaan Coretax Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan Dengan Pendekatan <i>Technology Acceptance Model</i> : Studi Kasus DKI Jakarta | Variabel Independen: Persepsi Kemudahan, Persepsi Kemanfaatan,<br>Variabel Dependen: Sikap Penggunaan, Niat Penggunaan           | Kuantitatif dengan analisis regresi linier          | Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan kepada persepsi kegunaan dan sikap penggunaan. Kemudian persepsi kegunaan berpengaruh |

| No  | Nama, Tahun, Judul Penelitian   | Variabel  | Analisis Data              | Hasil Penelitian  |
|-----|---|---|----------------------------|---|
|     |   |   |                            | positif dan signifikan kepada sikap penggunaan dan juga niat penggunaan   |
| 10. | Pawitri & Anggara, (2025), <i>System Quality and User Adoption of Coretax in Indonesia: A PLS-SEM-Based Technology Acceptance Model Study</i> | Variabel Independen: Kualitas Sistem, Persepsi Kemudahan, Persepsi Kemudahan<br><br>Variabel Dependen: Niat dan Perilaku Penggunaan | Kuantitatif dengan SEM-PLS | Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif signifikan terhadap <i>perceived ease of use</i> dan <i>perceived usefulness</i> , yang kemudian memengaruhi niat dan perilaku penggunaan Coretax |

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Peneliti mengutip sepuluh penelitian terdahulu, yang semuanya memiliki tujuan yang sama untuk memastikan seberapa efektif sistem perpajakan Indonesia. Peneliti kemudian mengutip 10 penelitian terdahulu yang menggunakan konsep dan teori TAM dalam penelitian mereka, termasuk penelitian oleh Tahar dkk. (2020), Juliyana & Herliansyah (2021), dan Sitinjak & Halimatusadiah (2024). Semua penelitian ini sangat relevan dalam penggunaan konsep dan teorinya. Peneliti Pawitri & Anggara (2025) dan Fauzi dkk. (2025) sama-sama menerapkan gagasan niat penggunaan.

Peneliti melihat variasi dalam fokus penelitian, di mana tujuh penelitian sebelumnya Tahar et al, (2020), Umayaksa & Mulyani, (2020), Erdiansyah & Khoirunurrofik (2020), Juliyana & Herliansyah (2021), Hari & Kusumawati (2023), Devi & Rohayati (2024), dan Sitinjak & Halimatusadiah (2024) yang diamati masing-masing menggunakan e-Filing



sebagai subjek penelitian. Dan kedua penelitian terdahulu yang lainnya Fauzi et al (2025) dan Pawitri & Anggara (2025) yang diamati masing-masing menggunakan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada aplikasi Coretax.

Tidak diragukan lagi bahwa temuan penelitian untuk sepuluh tema tersebut berbeda. Beberapa di antaranya memengaruhi niat penggunaan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Tahar et al (2020); Fauzi et al (2025) dan Pawitri & Anggara (2025). Selain itu ada penelitian yang menunjukkan temuan tentang sikap terhadap penggunaan, termasuk yang dilakukan oleh Sitinjak & Halimatusadiah (2024); Fauzi et al (2025) dan Pawitri & Anggara (2025). Selain itu, ada hal-hal yang memengaruhi kepatuhan pajak, seperti dalam penelitian Umayaksa & Mulyani (2020), Erdiansyah & Khoirunurrofik (2020), Juliyana & Herliansyah (2021), Hari & Kusumawati (2023), Devi & Rohayati (2024), dan Sitinjak & Halimatusadiah (2024).

Studi ini berbeda dari studi sebelumnya karena berfokus pada wajib pajak UMKM, menggunakan banyak variabel kombinasi, dan menguji topik penelitian baru, termasuk Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pribadi Tahunan dalam program Coretax.

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1 Pajak**

Mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan iuran wajib yang wajib disetorkan oleh orang pribadi dan badan usaha kepada negara. Pungutan ini tidak secara langsung memberikan kompensasi kepada pembayar pajak; sebaliknya, hanya dimanfaatkan untuk keuntungan negara dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2019), pajak adalah pembayaran yang diwajibkan kepada kas negara yang dilakukan oleh masyarakat tanpa pembayaran secara langsung dan dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran umum.

Kemudian, konsep ini diperluas hingga mencakup transfer kekayaan dari masyarakat umum kepada pengeluaran rutin didanai oleh kas negara, dan kelebihan dimasukkan ke dalam tabungan publik., atau tabungan pemerintah, yang berfungsi sebagai sumber utama pendanaan untuk investasi publik. Sehingga pajak sering diartikan pungutan pembayaran wajib yang harus dilakukan warga kepada negara dan harta yang terkumpul dari pajak ini digunakan untuk membiayai kepentingan publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi.

Dalam Resmi (2019), Dr. N. J. Feldman menyatakan bahwa pajak adalah suatu kinerja yang secara sewenang-wenang dituntut oleh pihak berwenang untuk dibayarkan kepada mereka sesuai dengan standar yang diakui secara umum, tanpa kinerja langsung yang dapat diverifikasi sebagai imbalannya, dan yang semata-mata digunakan untuk mendanai pengeluaran umum. Menurut definisi ini, pajak melayani kepentingan negara dan masyarakat umum, yang berarti pajak bersifat memaksa dan tidak secara langsung menguntungkan wajib pajak. Rochmat Soemitro (dalam Resmi, 2021) menegaskan bahwa pajak dipungut oleh negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan kewenangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak-pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah secara umum, dan pemerintah tidak diperbolehkan melakukan tindakan balasan apa pun kepada wajib pajak.

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dikemukakan dapat dikatakan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dipungut negara dari orang dan badan. Pajak dibayarkan kepada negara tanpa imbalan apa pun dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan utama untuk proyek reguler dan modal, sehingga keberadaannya sangat penting dalam mewujudkan kemakmuran rakyat secara menyeluruh.

### **2.2.2 Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak, menurut Youde, S. & Lim, S (2019) adalah melakukan pembayaran pajak yang tepat dan tepat waktu, wajib pajak

diwajibkan untuk mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan. Kepatuhan dapat dilakukan secara paksa maupun sukarela. Dorongan atau keinginan wajib pajak untuk membayar pajak, baik secara sukarela maupun karena paksaan dari peraturan terkait, dikenal sebagai kepatuhan pajak (Carsamer & Abbam, 2020). Dengan melaporkan penghasilannya secara akurat setiap tahun dan membayar pajak tepat waktu serta dalam jumlah yang ditentukan (e Hassan et al., 2021)

Rahayu dan Siti (2020) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut pendekatan penilaian mandiri, yang mana wajib pajak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Fungsi otoritas pajak dalam sistem ini hanyalah melakukan pengawasan melalui proses audit. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak sangat penting bagi efektivitas metode pemungutan pajak ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dijelaskan kepatuhan pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik melalui pembayaran pajak secara tepat dan akurat. Kepatuhan ini dapat bersifat sukarela maupun dipaksakan. Namun, dalam konteks pembayaran mandiri yang diterapkan di Indonesia, kepatuhan pajak memiliki peran yang sangat krusial karena seluruh pemenuhan kewajiban dilakukan oleh wajib pajak sendiri, sementara fiskus berfungsi sebagai pengawas. Dengan demikian, kepatuhan pajak menjadi faktor kunci yang menentukan efektivitas sistem perpajakan serta optimalisasi penerimaan negara

### ***2.2.3 Technology Acceptance Model***

Salah satu gagasan yang menjelaskan bagaimana orang memandang teknologi disebut Model Penerimaan Teknologi (TAM). Davis (1986) menciptakan model ini untuk menjelaskan bagaimana atribut sistem memengaruhi pengguna sistem teknologi berbasis komputer. Salah satu pendekatan paling populer untuk menentukan elemen-elemen yang memengaruhi adopsi teknologi adalah TAM. Berdasarkan gagasan ini, penilaian orang tentang bagaimana dan kapan mengadopsi teknologi baru

dipengaruhi oleh sejumlah faktor (Noor Ardiansah et al., 2020). Tujuan Model Penerimaan Teknologi (TAM) adalah untuk menggambarkan bagaimana pengguna akhir dan populasi pengguna umum berperilaku ketika menggunakan berbagai teknologi komputasi. TAM juga mencoba menjelaskan elemen-elemen yang memengaruhi penerimaan umum terhadap komputer (Rondan-Cataluña et al., 2015).

Model Penerimaan Teknologi (TAM) adalah salah satu metode untuk mengevaluasi kegunaan suatu teknologi. Metode ini mengidentifikasi kemudahan dan kegunaan sebagai dua kriteria utama, dan keduanya dianggap penting dalam menentukan bagaimana orang menggunakan teknologi berbasis komputer. Persepsi subjektif pengguna bahwa penggunaan sistem aplikasi tertentu dapat meningkatkan kualitas hidup atau produktivitas mereka di tempat kerja dikenal sebagai kegunaan yang dirasakan. Di sisi lain, kemudahan penggunaan yang dirasakan adalah sejauh mana calon pengguna mengantisipasi bahwa sistem tersebut akan sederhana dan mudah digunakan. Menurut TAM, kemudahan penggunaan yang dirasakan merupakan hal terpenting dalam keinginan individu untuk menggunakan suatu sistem (Ilmi et al., 2020).

#### **2.2.4 Persepsi Kemudahan**

Tingkat percaya seseorang dengan pemanfaatan suatu teknologi tertentu dapat dilakukan tanpa upaya yang signifikan dikenal sebagai persepsi kemudahan penggunaan (Kurniawan et al., 2020). Kepercayaan seseorang dengan teknologi komputer dapat dipelajari dan dipahami dengan mudah dikenal sebagai persepsi kemudahan penggunaan (Abrilia & Sudarwanto, 2020) Kepercayaan seseorang bahwa pemanfaatan teknologi akan membebaskan mereka dari tekanan mental dan fisik yang berlebihan dikenal sebagai persepsi kemudahan penggunaan (Nizar & Yusuf, 2022).

Gagasan bahwa suatu teknologi dapat dimanfaatkan dengan sedikit usaha dikenal sebagai persepsi kemudahan penggunaan, dan hal ini memengaruhi keputusan orang untuk menggunakannya. Orang-orang sering menggunakan teknologi jika mereka menganggapnya mudah digunakan

(Sulfina et al., 2022). Persepsi seseorang bahwa menggunakan sistem TI tidak akan sulit atau membutuhkan banyak usaha dikenal sebagai persepsi kemudahan penggunaan (Kurnianingsih & Maharani, 2020). Gagasan bahwa suatu teknologi akan mempermudah tugas seseorang dikenal sebagai persepsi kemudahan penggunaan.. Teknologi yang dimaksud memiliki kegunaan yang jelas, mudah digunakan, mudah dipelajari, mudah dipahami, serta prosedur pengoperasiannya transparan sehingga memudahkan penggunaannya (Prasetya & Putra, 2020)

### **2.2.5 Persepsi Kemanfaatan**

Penilaian subjektif pengguna tentang seberapa besar suatu teknologi dapat membantu mereka berkinerja lebih baik dikenal sebagai persepsi kegunaan (Sitinjak, 2019). Pendapat seseorang tentang kegunaan suatu teknologi, khususnya seberapa besar mereka berpikir bahwa penggunaan sistem atau teknologi tertentu akan membantu mereka berkinerja lebih baik saat melakukan aktivitas, dikenal sebagai persepsi kegunaan (Prasetya & Putra, 2020). Kegunaan yang dirasakan adalah tingkat di mana seseorang berpikir bahwa memanfaatkan suatu teknologi akan membantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaannya (Kurnianingsih & Maharani, 2020). Tingkat keyakinan seseorang bahwa pemanfaatan suatu teknologi akan membantu mereka dikenal sebagai persepsi kegunaan (Kurniawan et al., 2020). Tingkat keyakinan seseorang bahwa pemanfaatan suatu teknologi tertentu akan meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan pekerjaan dan memudahkan mereka mengatasi tantangan yang dihadapi dikenal sebagai persepsi kegunaan (Rodiah & Melati, 2020). Persepsi pengguna terhadap kemampuan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja mereka dikenal sebagai persepsi kegunaan (Rusminah & Hilmiati, 2021).

Keyakinan bahwa suatu teknologi tertentu akan menyederhanakan dan meningkatkan kinerja kerja seseorang dikenal sebagai persepsi kegunaan (Sulfina et al., 2022). Persepsi subjektif calon pengguna bahwa penggunaan program tertentu akan memperlancar dan meningkatkan produktivitas kerja

mereka dikenal sebagai persepsi kegunaan (Kurniawan et al., 2020). Menurut Prasetya & Putra (2020), persepsi kegunaan adalah keyakinan bahwa penggunaan metode tertentu akan meningkatkan kinerja seseorang. Jika suatu sistem atau produk menawarkan manfaat nyata bagi konsumennya, orang-orang cenderung akan menggunakannya. Di sisi lain, teknologi yang dianggap kurang bermanfaat atau tidak berguna kemungkinan besar tidak dimanfaatkan (Prasetya & Putra, 2020). Manfaat yang diperoleh dari penggunaan teknologi tercermin pada peningkatan kinerja, yang berarti individu menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien dalam melaksanakan pekerjaannya.

#### **2.2.6 Persepsi Keamanan**

Tingkat kepercayaan seseorang terhadap teknologi yang mereka gunakan untuk memastikan keamanan data sensitif, termasuk transaksi keuangan dan informasi pelanggan, dikenal sebagai persepsi keamanan (Arpaci, 2015). Persepsi keamanan seringkali dikaitkan dengan potensi bahaya yang dapat dihadapi pengguna saat menggunakan suatu sistem (Prasetya & Putra, 2020). Terutama dalam hal transaksi, konsumen cenderung ragu untuk menggunakan sistem jika mereka merasa tingkat keamanannya rendah (Zulfahmi dkk., 2019)..

Aryani et al menyebutkan tingkat keamanan memberikan dampak terhadap tingkat kepercayaan pengguna. Keamanan suatu lembaga ekonomi, baik dalam hal penyimpanan data pribadi maupun dalam proses transaksi, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Purwanto (2020) juga mengemukakan bahwa kerahasiaan dan keamanan suatu situs web merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan pengguna, yang pada gilirannya berpengaruh positif terhadap niat mereka untuk menggunakan sistem tersebut.

Digitalisasi perpajakan berpotensi meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan pajak (*tax compliance*) dengan menurunkan biaya kepatuhan serta mempermudah akses pelaporan. Namun, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap keamanan data digital dapat mendorong

perilaku penghindaran pajak (Rosyidi & Andriani, 2025). Dengan demikian, persepsi keamanan sangat penting dalam menumbuhkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem digital yang dimanfaatkan

### **2.2.7 Usaha Mikro Kecil Menengah**

Berikut ini adalah definisi UMKM dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Bab IV, Pasal 1:

- a. Usaha Mikro ialah perusahaan yang menghasilkan laba dan memenuhi persyaratan dan dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha perseorangan
- b. Usaha kecil adalah suatu usaha yang berdiri sendiri, yang kegiatan usahanya dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perseorangan, bukan merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan menengah atau perusahaan besar, baik langsung maupun tidak langsung, dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Bab IV Pasal 6
- c. Perusahaan yang mandiri dan menguntungkan, yang dijalankan oleh pemilik tunggal atau perorangan, yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan besar maupun kecil, baik secara langsung maupun tidak langsung, dikenal sebagai perusahaan menengah

Berikut ini adalah kriteria bagi UMKM sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Bab IV, Pasal 6:

- a. Usaha Mikro adalah usaha yang hasil penjualannya dalam setahun berjumlah Rp. 300.000.000,00
- b. Usaha digolongkan usaha kecil apabila hasil penjualan tahunannya melebihi Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 atau apabila kekayaan bersihnya melebihi Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000
- c. Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp10.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000

### 2.2.8 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Coretax membawa perubahan signifikan terhadap proses bisnis pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), termasuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP). Perubahan ini juga mencakup pembaruan bentuk SPT yang kini mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 (PER-11/2025). Berdasarkan ketentuan PER-11/2025, pembagian tersebut dihapuskan sehingga seluruh wajib pajak orang pribadi hanya akan menggunakan satu format SPT Tahunan. Melalui aplikasi Coretax, sistem akan menyesuaikan informasi serta lampiran yang wajib diisi.

Secara struktural, SPT Tahunan PPh OP dalam era Coretax terdiri atas induk SPT dan lampiran. Pengisian dimulai dari bagian induk, yang berfungsi sebagai dasar bagi sistem untuk menentukan lampiran-lampiran yang perlu dilengkapi. Induk SPT Tahunan PPh OP terdiri dari sebelas bagian, yaitu:

- a. Bagian A: Identitas
- b. Bagian B: Ikhtisar Pendapatan Kotor
- c. Bagian C: Estimasi PPh Terutang
- d. Bagian D: Potongan Pajak
- e. Bagian E: PPh Kurang/Lebih Bayar
- f. Bagian F: Pembetulan
- g. Bagian G: Permohonan Pengembalian PPh Lebih Bayar
- h. Bagian H: Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berikutnya
- i. Bagian I: Laporan Tambahan
- j. Bagian J: Lampiran Lain
- k. Bagian K: Keterangan

Selain induk, terdapat lima jenis lampiran dalam SPT Tahunan PPh OP, masing-masing memiliki fungsi dan cakupan yang berbeda. Dokumentasi pengurangan atau pemungutan pajak penghasilan, aset dan kewajiban pada akhir tahun pajak, pendapatan domestik bersih dari pekerjaan, dan daftar anggota keluarga tanggungan semuanya tercantum dalam Lampiran 1.



Informasi tentang penghasilan neto luar negeri, penghasilan yang tidak termasuk dalam penghasilan kena pajak, dan penghasilan yang dikenakan pajak final disajikan dalam Lampiran 2. Lampiran 3 dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

- a. Lembar 3A-1: Verifikasi Pernyataan Keuangan (Dagang);
- b. Lembar 3A-2: Verifikasi Pernyataan Keuangan (Jasa);
- c. Lembar 3A-3: Verifikasi Pernyataan Keuangan (Industri);
- d. Lembar 3A-4: Pendapatan Bersih Domestik dari Sumber Domestik Tercatat dan Sumber Domestik Lainnya, Termasuk Bisnis dan/atau Pekerjaan Mandiri
- e. Lembar 3B: Perbandingan Peredaran Bruto
- f. Lembar 3C: Jadwal Amortisasi dan Penyusutan Fiskal
- g. Lembar 3D: Informasi tentang Biaya Tertentu, seperti daftar biaya hiburan kecil, biaya promosi, pembayaran dalam bentuk barang atau pembayaran kenikmatan, dan daftar piutang yang jelas-jelas tidak dapat ditagih

Oleh karena itu, Lampiran 4 memuat jumlah pajak penghasilan yang terutang bagi pasangan suami istri yang membayar pajaknya secara terpisah, serta perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya. Terakhir, tiga tabel utama dalam Lampiran 5 memberikan perincian tentang bagaimana kompensasi kerugian fiskal, pengurangan pendapatan bersih, dan pengurangan pajak penghasilan yang terutang dihitung.

## **2.3 Kajian Keislaman**

### **2.3.1 Pajak dalam Perspektif Islam**


Terdapat sejumlah terminologi yang digunakan untuk menggambarkan pajak dalam studi hukum Islam. Namun, *dharibah*, yang berasal dari kata Arab, merupakan frasa yang lebih dapat diterima dalam konteks praktik dan pemahaman modern ضرب, يضرب, ضربا, itu menyiratkan untuk memaksakan, memutuskan, atau mewajibkan (Munawwir, 1997).

Menurut ungkapan tersebut, dharibah dapat dilihat sebagai harta yang wajib dipungut oleh negara, kecuali jizyah dan kharaj, namun kedua pungutan ini secara umum dapat digolongkan sebagai dharibah juga (Surahman & Ilahi, 2017). Dalam Al-Kharaj, Abu Yusuf membahas secara rinci tentang pajak tanah. Ia juga membahas keuangan publik dan menjelaskan bahwa terdapat tiga kategori pendapatan negara: fai, sedekah, dan ghanimah. Ia menjelaskan beberapa jenis pajak, seperti jizyah, ushr, dan kharaj, yang dipungut sepanjang pemerintahan Islam dalam kerangka fai. Kharaj adalah pajak tanah, ushr dikaitkan dengan pajak perdagangan, dan jizyah dikenakan kepada non-Muslim (Tilopa, 2017)

#### 2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah konsep yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam suatu penelitian, yang berfungsi membantu peneliti mengaitkan temuan penelitian dengan teori yang relevan (Nursalam, 2020). Definisi lain dari kerangka konsep adalah representasi visual yang menunjukkan hubungan antar variabel, yang disusun oleh peneliti setelah menelaah berbagai teori, dan digunakan sebagai landasan dalam penelitian yang dilakukan (Masturoh & Anggita, 2018)

**Gambar 2.2 Kerangka Konseptual**



## **2.5 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah solusi jangka pendek yang diajukan untuk mengatasi rumusan masalah penelitian yang disusun berdasarkan rumusan masalah serta kerangka berpikir penelitian (Rachman et al., 2024)

### **2.5.1 Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tingkat kemudahan akses dan pemahaman antarmuka konsumen terhadap suatu sistem teknologi dikenal sebagai persepsi kemudahan penggunaan. Salah satu penentu utama adopsi seseorang terhadap suatu sistem adalah persepsi kemudahan penggunaan, menurut Model Adopsi Teknologi (TAM) Davis (1986). Menurut Davis (1986), kemudahan penggunaan adalah tingkat keyakinan pengguna bahwa suatu sistem tidak akan sulit digunakan. Dengan kata lain, minat pengguna untuk menggunakan suatu sistem meningkat seiring dengan kemudahan penggunaannya (Sulfina et al., 2022). Kegunaan dan kemudahan yang diberikan merupakan dua indikator penting sebagai faktor penerimaan masyarakat terhadap teknologi, yang pada gilirannya memengaruhi cara mereka menggunakannya. Inilah premis utama Model Penerimaan Teknologi (Jones & Kauppi, 2018).

Menurut penelitian sebelumnya oleh Tahar et al. (2020) dan Sijabat (2020), perilaku kepatuhan wajib pajak dan niat untuk menggunakan sistem pajak elektronik sangat dipengaruhi oleh kemudahan pelaporan pajak secara elektronik. Hasil serupa juga dilaporkan oleh Hari & Kusumawati (2023), yang menunjukkan bahwa kepatuhan formal dalam pelaporan pajak berkorelasi positif dengan persepsi kemudahan penggunaan. Dengan mempertimbangkan temuan penelitian sebelumnya sebagaimana telah disebutkan, maka dapat diuraikan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.5.2 Persepsi Kemanfaatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Model Adopsi Teknologi (TAM) milik Davis (1986), utilitas yang dirasakan merupakan komponen penting dalam adopsi teknologi oleh pengguna, di samping kemudahan penggunaan. Kegunaan yang dirasakan berkaitan dengan seberapa besar sistem dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas, serta manfaat keseluruhannya dalam meningkatkan kinerja pengguna (Sulfina et al., 2022). Kegunaan dan kemudahan yang diberikan merupakan dua indikator penting sebagai faktor penerimaan masyarakat terhadap teknologi, yang pada gilirannya memengaruhi cara mereka menggunakannya. Inilah premis utama Model Penerimaan Teknologi (Jones & Kauppi, 2018). Dengan kata lain, persepsi manfaat mencerminkan sejauh mana seseorang yakin bahwa penggunaan suatu teknologi dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya. Semakin besar manfaat yang dirasakan dari teknologi tersebut, semakin tinggi minat individu untuk menggunakannya. Menurut penelitian Pane & Simanjuntak (2024) dan Devi & Rohayati (2024), opini tentang penggunaan SPT memiliki dampak besar terhadap niat pengguna untuk menggunakannya dan kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, Umayaksa & Mulyani (2020) menemukan bahwa hubungan antara sistem digital dan kepatuhan pajak sebagian besar dimediasi oleh kegunaan. Dengan kata lain, level kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan kemahiran mereka dalam menggunakan sistem pajak digital (Muvidah & Andriani, 2022). Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka hipotesis penelitian yaitu

H2: Persepsi kemanfaatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### **2.5.3 Persepsi Keamanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Keamanan yang dipersepsikan merujuk pada persepsi pengguna terhadap perlindungan dan pengendalian informasi pribadi mereka dalam sistem daring. Persepsi keamanan ini dapat memengaruhi niat pengguna untuk memanfaatkan sistem tersebut (Hoang Ba Huyen et al., 2020). Apabila pengguna menilai bahwa sistem yang digunakan memiliki risiko tinggi,

khususnya terkait aspek keamanan, mereka cenderung enggan untuk menggunakan sistem tersebut (Aryani et al., 2018). Seorang pengguna mungkin memiliki pandangan positif terhadap sistem perpajakan, namun niat untuk menggunakannya dapat dipengaruhi oleh persepsi risiko yang mereka rasakan. Hal ini juga berlaku pada sistem SPT Tahunan PPh OP. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak berupaya menjamin keamanan dengan memastikan pihak ketiga tidak dapat mengakses data pribadi wajib pajak, melalui penyediaan nama pengguna dan kata sandi bagi setiap wajib pajak dalam proses penyampaian SPT secara daring (Tahar et al., 2020). Keamanan yang dipersepsikan merujuk pada persepsi pengguna terhadap perlindungan dan pengendalian informasi pribadi mereka dalam sistem daring. Persepsi keamanan ini dapat memengaruhi niat pengguna untuk memanfaatkan sistem tersebut (Hoang Ba Huyen et al., 2020). Apabila pengguna menilai bahwa sistem yang digunakan memiliki risiko tinggi, khususnya terkait aspek keamanan, mereka cenderung enggan untuk menggunakan sistem tersebut (Aryani et al., 2018). Seorang pengguna mungkin memiliki pandangan positif terhadap sistem perpajakan, namun niat untuk menggunakannya dapat dipengaruhi oleh persepsi risiko yang mereka rasakan. Hal ini juga berlaku pada sistem SPT Tahunan PPh OP. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak berupaya menjamin keamanan dengan memastikan pihak ketiga tidak dapat mengakses data pribadi wajib pajak, melalui penyediaan nama pengguna dan kata sandi bagi setiap wajib pajak dalam proses penyampaian SPT secara daring (Tahar et al., 2020). Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Persepsi keamanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penelitian deskriptif dilakukan dengan menggunakan metodologi kuantitatif. Tujuannya adalah untuk mengkarakterisasi atau menjelaskan fenomena terkini, baik alami maupun buatan manusia. Aktivitas, sifat, perubahan, hubungan, paralel, dan perbedaan antarfenomena dapat dicakup dalam fenomena yang diteliti (Sugiono, 2021).

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan kumpulan umum objek atau individu dengan karakteristik tertentu yang menjadi subjek penelitian dan dari mana inferensi akan dibuat (Sugiono, 2021). Berdasarkan kriteria ini, 22.976 UMKM yang terdaftar di Diskoperindag Kota Malang merupakan populasi penelitian

Menurut Sugiono (2021), Suatu sampel mewakili suatu bagian dari populasi ukuran dan komposisi populasi tersebut. Menurut Subhaktiyasa (2024), penelitian ini menggunakan metodologi pengambilan *simple random sampling*, yang meyakinkan kepada setiap individu dalam populasi memiliki kemungkinan untuk dipilih. Karena menawarkan gambaran populasi yang paling akurat dan tidak memihak, pendekatan ini dianggap sebagai alat dasar dalam penelitian kuantitatif. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel yaitu: (1) telah melaporkan SPT Tahunan PPh OP menggunakan coretax, (2) memiliki usaha di Kota Malang.

#### **3.3 Teknik Pengambilan Sampel**

Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

$n$  = Jumlah Sampel

$N$  = Jumlah Populasi

$e$  = Tingkat kesalahan yang ditoleransi (10%)

Rumus berikut menggambarkan jumlah maksimum sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini:

$$n = 22.976 / 1 + (0,1)^2$$

$$n = 99,79$$

Disimpulkan jumlah sampel penelitian ditentukan sebesar 99,79. Peneliti membulatkan menjadi 102

Dalam penelitian ini, skala Likert digunakan sebagai alat ukur. Sugiono (2021) menyatakan bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur bagaimana perasaan seseorang atau kelompok terhadap suatu peristiwa sosial, baik melalui sikap, perilaku, opini, maupun persepsi mereka. Lima kategori pada skala Likert digunakan dalam penelitian ini:

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Netral (N)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

### **3.4 Data dan Jenis Data**

Data primer digunakan dalam penelitian ini. Data primer didefinisikan sebagai informasi langsung yang dikumpulkan oleh peneliti untuk membahas topik penelitian tertentu (Sugiono, 2021). Staf Dinas terkait diwawancarai untuk pengumpulan data primer penelitian ini, dan kuesioner diberikan kepada UMKM yang terdaftar di instansi yang samac.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Data primer digunakan dalam penelitian ini. Data primer didefinisikan sebagai informasi langsung yang dikumpulkan oleh peneliti untuk membahas topik penelitian tertentu (Sugiono, 2021). Staf Dinas terkait

diwawancarai untuk pengumpulan data primer penelitian ini, dan kuesioner diberikan kepada UMKM yang terdaftar di instansi yang sama.

### 3.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional berfungsi untuk mengubah konsep atau variabel yang bersifat abstrak menjadi bentuk yang dapat diukur, dengan mengacu pada dimensi atau indikator yang sesuai dan relevan. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan terbagi menjadi dua jenis:

#### 3.6.1 Variabel Independen (X)

Suatu variabel dianggap independen jika ia memengaruhi atau mengubah variabel dependen (Sugiono, 2021). Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri dari persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kemanfaatan, dan persepsi keamanan..

#### 3.6.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel yang dipengaruhi oleh atau dihasilkan dari keberadaan variabel independen dikenal sebagai variabel dependen (Sugiono, 2021). Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini.

**Tabel 3.1 Indikator Variabel**

| Variabel                           | Definisi   | Indikator         | Pertanyaan   |
|------------------------------------|--|-------------------|--|
| Persepsi Kemudahan Penggunaan (X1) | keyakinan individu mengenai sejauh mana suatu teknologi dapat digunakan dengan mudah (Wicaksono, 2022) | Kemudahan Belajar | Saya merasa mudah memahami panduan mengenai pengisian SPT Tahunan PPh OP |



| Variabel                  | Definisi  | Indikator                    | Pertanyaan  |
|---------------------------|---|------------------------------|---|
|                           |   | Kemudahan Penggunaan         | Saya merasa tampilan dan menu pada sistem pelaporan SPT mudah dipahami                    |
|                           |   | Ketersediaan Dukungan Teknis | Saya mudah mengakses bantuan teknis saat mengalami kesulitan                              |
|                           |   | Ketersediaan Sumber daya     | Saya memiliki perangkat atau fasilitas yang memadai untuk membantu pelaporan SPT Tahunan. |
| Persepsi Kemanfaatan (X2) | keyakinan individu mengenai sejauh mana suatu teknologi dapat memberikan manfaat dalam mencapai tujuan pengguna (Wicaksono, 2022) | Efektivitas Teknologi        | SPT Tahunan membantu saya melaporkan pajak dengan lebih cepat dan efisien.                |
|                           |   | Keuntungan Teknologi         | Saya merasakan manfaat yang nyata dari penggunaan sistem pelaporan SPT Tahunan PPh OP     |

| Variabel               | Definisi   | Indikator                             | Pertanyaan  |
|------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Persepsi Keamanan (X3) | sejauh mana individu yakin bahwa teknologi yang digunakan dapat menjaga dan melindungi keamanan informasi sensitif yang dikirimkan (Jogiyanto, 2007) | Keterkaitan Teknologi                 | Fitur yang tersedia dalam sistem pelaporan SPT sesuai dengan kebutuhan saya sebagai wajib pajak |
|                        |  | Relevansi Teknologi                   | Fitur-fitur dalam sistem pelaporan SPT relevan dengan kegiatan pelaporan saya                   |
|                        |  | Kerahasiaan data terjamin             | Saya yakin data pribadi saya terlindungi saat menggunakan SPT Tahunan PPh OP                    |
|                        |  | Keamanan data terjamin saat transaksi | Saya merasa aman saat mengirimkan SPT melalui sistem SPT Tahunan PPh OP                         |
|                        |  | Keandalan Sistem                      | Saya percaya SPT Tahunan PPh OP dapat diakses kapan saja dengan lancar.                         |

| Variabel            | Definisi  | Indikator                                | Pertanyaan   |
|---------------------|---|--|--|
| Kepatuhan Pajak (Y) | keputusan atau tindakan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan dengan melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan akurat (Resmi, 2019) | Ketepatan Waktu Pelaporan SPT            | Saya selalu melaporkan SPT melalui SPT Tahunan PPh OP tepat waktu sesuai ketentuan.      |
|                     |   | Kepatuhan dalam Membayar Pajak           | Saya tidak memiliki tunggakan pajak ketika menggunakan SPT Tahunan PPh OP                |
|                     |   | Kelengkapan dan Keakuratan Pengisian SPT | Saya mengisi data dalam SPT secara lengkap sesuai ketentuan.                             |
|                     |   | Ketaatan terhadap Peraturan Perpajakan   | Saya menggunakan SPT sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku |

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

### 3.7 Analisis Data

Menurut hipotesis yang diajukan dan tujuan penelitian, tujuan analisis data ini adalah untuk memastikan bagaimana setiap variabel independen memengaruhi variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan bersifat kuantitatif dengan memanfaatkan program SPSS versi 25. Agar hasil

pengolahan data benar-benar mencerminkan tujuan penelitian, terdapat beberapa syarat pengujian yang harus dipenuhi terlebih dahulu

### 3.7.1 Analisis Deskriptif Statistik

Salah satu teknik untuk penelitian ini adalah statistik deskriptif. Dengan mengumpulkan, mengorganisasi, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data numerik. Metode ini meliputi pengolahan angka-angka menjadi bentuk tabel, grafik, atau representasi lain sehingga memudahkan penafsiran dan penarikan kesimpulan dari data yang tersedia.

### 3.7.2 Uji Validitas dan Reabilitas

#### 1. Uji Validitas

Instrumen yang valid adalah instrumen yang mampu mengukur variabel sesuai dengan tujuannya. Dengan kata lain, tingkat keakuratan instrumen dalam mengukur gagasan yang diinginkan disebut validitas (Sugiono, 2021). Rumus Pearson Product Moment, yang membandingkan nilai  $r$  yang dihitung dengan nilai  $r$  tabel, digunakan dalam penelitian ini untuk menilai validitas pernyataan kuesioner. Kriteria Pengambilan Keputusan:

1.  $H_0$  ditolak jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  atau  $sig < 0,05$
2.  $H_0$  diterima jika  $sig > 0,05$  atau  $r_{hitung} < r_{tabel}$

#### 2. Uji Reabilitas

Konsistensi atau stabilitas kuesioner sebagai indikator variabel dievaluasi melalui uji reliabilitas. Jika respons responden terhadap pertanyaan yang sama tidak berubah seiring waktu, kuesioner tersebut dianggap reliabel (Sugiono, 2021). Pengujian reliabilitas menentukan seberapa baik alat ukur menangkap kejadian atau gejala yang diteliti. Semakin reliabel dan konsisten alat ukur tersebut, semakin tinggi reliabilitasnya (Sugiono, 2021). Jika suatu item pada kuesioner memiliki skor Cronbach's Alpha lebih tinggi dari 0,60, item tersebut dianggap reliabel. Objek tersebut dianggap tidak dapat dipercaya jika nilai Cronbach's Alpha-nya kurang dari 0,60.

### 3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis. Uji asumsi tradisional bertujuan untuk mengonfirmasi validitas temuan regresi dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung anomali atau bias yang dapat memengaruhi validitas temuan penelitian. Pengujian ini meliputi:

#### 1. Uji Normalitas

Uji asumsi klasik merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis. Uji asumsi tradisional bertujuan untuk mengonfirmasi validitas temuan regresi dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung anomali atau bias yang dapat memengaruhi validitas temuan penelitian. Pengujian ini meliputi:

- a)  $H_0$  ditolak apabila model regresi tidak menghasilkan nilai residual yang berdistribusi normal, ditunjukkan dengan nilai  $(sig) < 0,05$  (Alpha)
- b) Model regresi menghasilkan nilai residu yang terdistribusi normal, yang menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima, jika nilai  $(sig) > 0,05$  (Alpha)

#### 2. Uji Heteroskedastisitas

Untuk memastikan apakah varians residual model regresi konstan atau berfluktuasi antar observasi, uji heteroskedastisitas digunakan. Tujuan uji ini adalah memastikan tidak adanya disparitas varians residual antar observasi (Ghozali, 2021). Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi; nilai signifikansi kurang dari 0,05 menunjukkan terdapat heteroskedastisitas

#### 3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menentukan apakah variabel independen dalam model regresi memiliki korelasi atau

hubungan substansial satu sama lain. (Ghozali, 2021). Kriteria pengambilan keputusan:

- a) Gejala multikolinearitas menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak jika nilai VIF lebih besar dari 10 atau toleransi kurang dari 0,1
- b)  $H_0$  diterima jika tidak ada tanda multikolinearitas dan nilai VIF kurang dari 10 atau nilai toleransi lebih dari 0,1.

### 3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam regresi linier berganda, dua atau lebih variabel independen ditambahkan sebagai modifikasi dari regresi linier sederhana. Tingkat pengaruh variabel independen, baik sebagian maupun bersamaan, terhadap variabel dependen dipastikan melalui pengujian regresi linier berganda. Untuk menjawab hipotesis penelitian yang dikembangkan, analisis ini menyajikan gambaran hubungan antarvariabel.

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Pajak
- a = Konstanta
- b = Koefisien Regresi
- X1 = Persepsi Kemudahan Penggunaan
- X2 = Persepsi Kemanfaatan
- X3 = Persepsi Keamanan
- e = Error Tern

### 3.7.5 Pengujian Hipotesis

Terdapat tiga pengujian yang diuji untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini, dan masing-masing analisis data akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Dampak masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dinilai menggunakan uji-t. Tingkat signifikansi pengaruh satu variabel independen terhadap variabel independen lainnya diukur menggunakan uji-t (Ghozali, 2021). Nilai signifikansi

(Sig.) dari hasil uji regresi biasanya digunakan untuk menginformasikan keputusan, khususnya: 1) Variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat apabila nilai Sig. kurang dari 0,05. 2) Variabel independen tidak mempunyai pengaruh nyata terhadap variabel dependen jika nilai Sig. lebih besar dari 0,05

## 2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tujuan uji F adalah untuk memastikan apakah variabel dependen dipengaruhi oleh faktor-faktor independen secara bersamaan (Ghozali, 2021). Tujuan uji ini adalah untuk memastikan setiap variabel independen dalam model regresi memengaruhi variabel dependen secara bersamaan. Uji F ditentukan oleh faktor-faktor: a) Variabel dependen dipengaruhi secara signifikan oleh faktor independen pada saat yang sama jika nilai signifikansi (Sig.) kurang dari 0,05, b) Faktor-faktor independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan pada saat yang sama jika nilai signifikansi (Sig.) lebih dari 0,05

## 3. Uji Determinasi ( $R^2$ )

Uji yang disebut uji koefisien determinasi (R-Kuadrat) digunakan untuk menentukan seberapa besar varians variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen (Ghozali, 2021). Efektivitas garis regresi yang dihasilkan dalam merepresentasikan data yang tersedia juga dievaluasi oleh uji ini. Interpretasi koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

- a. Variabel bebas memberikan penjelasan yang baik terhadap variabel terikat apabila nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) mendekati satu (1)
- b. Kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat semakin berkurang seiring dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang semakin mendekati nol (0)





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Malang akan menjadi subjek penelitian ini. Kota Malang dikenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi kreatif di Jawa Timur dengan jumlah UMKM yang cukup tinggi dan beragam bidang usaha, mulai dari makanan dan minuman, kerajinan, hingga pengolahan produk lokal. UMKM menjadi sektor yang menonjol karena tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Dari data Diskoperindag Kota Malang (2025), terdapat berbagai UMKM unggulan di Kota Malang, di antaranya:

**Tabel 4.1 UMKM Unggulan di Kota Malang**

| No . | Nama Usaha          | Jenis Usaha             | Bidang Usaha                       | Kecamatan     | Tahun Berdiri |
|------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1    | Maccheese           | (C) Industri Pengolahan | Industri Mikro Makanan dan Minuman | Kedungkandang | 2017          |
| 2    | FAIRUZIBA           | (C) Industri Pengolahan | Bolen Malang                       | Lowokwaru     | 2018          |
| 3    | MOMQIZZ CHESSESTICK | (C) Industri Pengolahan | SNACK CHEESE STIK                  | Lowokwaru     | 2020          |
| 4    | Yamois Indo Prima   | (C) Industri Pengolahan | Pengolahan Ikan dan Frozen Food    | Kedungkandang | 2011          |

|    |   |                                   |   |           |      |
|----|---|-----------------------------------|---|-----------|------|
| 5  | Canggi fully                                | (C)<br>Industri<br>Pengolah<br>an | "Menerima<br>pesanan<br>cookies dan<br>kue,. Dan ada<br>warung" | Sukun     | 2016 |
| 6  | Oma Quilting                                | (C)<br>Industri<br>Pengolah<br>an | Handy Craft<br>(bedcover,Sar<br>ung bantal)                     | Lowokwaru | 2012 |
| 7  | Yoessy<br>Modisty/<br>Batik Bunga<br>Kantil | Pengrajin                         | Menjahit,<br>Batik Kantil<br>Bunul                              | Blimbing  | 1998 |
| 8  | CV Kreasi<br>Pangan<br>Kita/Cazmilk         | (C)<br>Industri<br>Pengolah<br>an | Pengolahan<br>dan Penjualan<br>Susu                             | Blimbing  | 2017 |
| 9  | Keripik<br>Tempe<br>Rohani                  | (C)<br>Industri<br>Pengolah<br>an | Keripik<br>Tempe  | Blimbing  | 2015 |
| 10 | Rumah<br>Kerajinan<br>Aniza<br>Collection   | (C)<br>Industri<br>Pengolah<br>an | Kerajinan,<br>handy craft                                       | Klojen    |      |

Tabel 4.1 menunjukkan keberagaman jenis usaha yang ditekuni UMKM di Kota Malang, dengan dominasi sektor industri pengolahan makanan dan minuman serta kerajinan. Mayoritas usaha sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan berdiri dalam rentang waktu 1998–2020, menunjukkan adanya kombinasi antara UMKM lama yang sudah mapan dan UMKM baru yang sedang berkembang. Dengan adanya keberagaman sektor usaha tersebut, menunjukkan bahwa UMKM di Kota Malang memiliki potensi besar dalam menggerakkan roda perekonomian sekaligus mendukung penerimaan pajak.

#### 4.1.2 Deskripsi Responden Penelitian

UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan berpartisipasi dalam studi ini. Seratus responden dipilih dari

seluruh populasi berdasarkan perhitungan sampel. Berikut ini adalah uraian 102 partisipan studi:

a. Jenis Kelamin

**Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No    | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|-------|---------------|--------|------------|
| 1     | Laki-laki     | 46     | 45%        |
| 2     | Perempuan     | 56     | 55%        |
| Total |               | 102    | 100%       |

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan data dalam Tabel 4.1 diketahui bahwa terdapat sebanyak 45% responden laki-laki dan 55% perempuan dari 102 responden yang diberi kuesioner.

b. Usia

**Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

| No    | Usia          | Jumlah | Persentase |
|-------|---------------|--------|------------|
| 1     | < 30 Tahun    | 33     | 32%        |
| 2     | 30 - 40 Tahun | 62     | 61%        |
| 3     | > 40 Tahun    | 7      | 7%         |
| Total |               | 102    | 100%       |

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Ada 32% responden berusia di bawah 30 tahun, 61% responden berusia antara 30 dan 40 tahun, dan 7% responden berusia di atas 40 tahun dari 102 yang menerima kuesioner, menurut statistik dalam tabel 4.2

c. Pekerjaan

**Tabel 4.4 Karakteristik Responden Pekerjaan**

| No    | Pekerjaan     | Jumlah | Persentase |
|-------|---------------|--------|------------|
| 1     | Pegawai       | 75     | 74%        |
| 2     | Pekerja Bebas | 27     | 26%        |
| Total |               | 102    | 100%       |

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 2025

Dari 100 responden yang menerima kuesioner, jelas dari data di tabel 4.3 bahwa 74% di antaranya adalah pegawai dan 26% adalah pekerja bebas

d. Jenis Usaha

**Tabel 4.5 Karakteristik Responden Jenis Usaha**

| No    | Jenis Usaha         | Jumlah | Persentase |
|-------|---------------------|--------|------------|
| 1     | Pertanian/Perikanan | 15     | 15%        |
| 2     | Manufaktur          | 30     | 30%        |
| 3     | Perdagangan         | 25     | 25%        |
| 4     | Jasa Umum           | 18     | 17%        |
| 5     | Kuliner             | 14     | 13%        |
| Total |                     | 102    | 100%       |

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 2025

Berdasarkan informasi dalam tabel 4.4, hingga 15% responden memiliki usaha di bidang pertanian/peternakan, 30% memiliki usaha di bidang manufaktur, 25% memiliki usaha di bidang perdagangan, 17% memiliki usaha di bidang jasa umum, dan 13% memiliki usaha di bidang kuliner

e. Pengalaman Pelaporan SPT

**Tabel 4.6 Karakteristik Responden Pengalaman Pelaporan**

| No    | Pengalaman   | Jumlah | Persentase |
|-------|--------------|--------|------------|
| 1     | Pernah       | 100    | 100%       |
| 2     | Belum Pernah | 0      | 0%         |
| Total |              | 100    | 100%       |

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 2025

Berdasarkan data dalam Tabel 4.5 diketahui bahwa seluruh responden berpengalaman dalam pelaporan SPT dari responden yang diberi kuesioner

#### 4.1.3 Hasil Analisis Deskriptif

Persepsi Kemudahan Penggunaan (X1), Persepsi Kegunaan (X2), Persepsi Keamanan (X3), dan Kepatuhan Pajak (Y) merupakan tiga variabel bebas dan satu variabel terikat dalam penelitian ini yang melibatkan 100 responden

**Tabel 4.7 Analisis Deskriptif Variabel**

|          | X1    | X2    | X3    | Y     |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| N        | 100   | 100   | 100   | 100   |
| Mean     | 17,20 | 17,19 | 12,92 | 17,15 |
| Maximum  | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 20,00 |
| Minimum  | 12,00 | 12,00 | 9,00  | 12,00 |
| Std. Dev | 1,97  | 1,95  | 1,52  | 2,03  |

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Hasil analisis deskriptif variabel penelitian disajikan dalam pernyataan berikut ini:

- a. Variabel X1 dalam penelitian ini yang merupakan kemudahan penggunaan memiliki mean 17,20, nilai maximum 20,00, nilai minimum 12,00, nilai standar deviasi 1,97
- b. Variabel X2 dalam penelitian ini yang merupakan kemanfaatan memiliki mean 17,19, nilai maximum 20,00, nilai minimum 12,00, nilai standar deviasi 1,95
- c. Variabel X3 dalam penelitian ini yang merupakan keamanan memiliki mean 12,92, nilai maximum 15,00, nilai minimum 9,00, nilai standar deviasi 1,52
- d. Variabel Y dalam penelitian ini yang merupakan kepatuhan pajak memiliki mean 17,15, nilai maximum 20,00, nilai minimum 12,00, nilai standar deviasi 2,03

Secara keseluruhan, kemudahan penggunaan yang dirasakan merupakan variabel dengan rata-rata terbesar, dan keamanan memiliki rata-rata terendah.

#### 4.1.4 Uji Validitas dan Reliabilitas

##### 1. Uji Validitas

Dengan mempertimbangkan hasil uji validitas penelitian ini yang dilakukan dengan perangkat lunak SPSS, objek dianggap batal jika  $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ , adapun nilai  $r \text{ tabel}$  dalam penelitian ini adalah 0,195 dengan jumlah responden yaitu 102. Berikut merupakan hasil validitas dari keempat variabel penelitian

**Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas**

| Variabel  | Rentang Pearson Correlation | Keterangan |
|-----------|-----------------------------|------------|
| <b>X1</b> | 0,689 – 0,773               | Valid      |
| <b>X2</b> | 0,669 – 0,741               | Valid      |
| <b>X3</b> | 0,754 – 0,857               | Valid      |
| <b>Y</b>  | 0,555 – 0,831               | Valid      |

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Diketahui variabel X1 memiliki rentang Pearson Correlation 0,689 – 0,773 sehingga dapat dikatakan valid. Variabel X2 memiliki rentang Person Correlation 0,669 – 0,741 sehingga dapat dikatakan valid. Variabel X3 memiliki rentang Pearson Correlation 0,754 – 0,857 sehingga dapat dikatakan valid. Variabel Y memiliki rentang Pearson Correlation 0,555 – 0,831 sehingga valid

## 2. Uji Reabilitas

Merujuk pada hasil uji reliabilitas yang menggunakan SPSS, penelitian Guilford (1956) menjadi dasar klasifikasi ini. Temuan reliabilitas untuk keempat variabel penelitian adalah

**Tabel 4.9 Hasil Uji Reabilitas**

| Variabel | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|----------|------------------|------------|
| X1       | 0,711            | Tinggi     |
| X2       | 0,701            | Tinggi     |
| X3       | 0,723            | Tinggi     |
| Y        | 0,791            | Tinggi     |

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Menurut Guilford (1956) untuk menentukan tolok ukur yang menjadi acuan dalam menilai tingkat reliabilitas suatu instrumen digunakan standar-standar berikut:

**Tabel 4.10 Standar Reabilitas**

| Kategori      | Selang          |
|---------------|-----------------|
| Sangat Tinggi | $\alpha > 0,80$ |
| Tinggi        | $\alpha > 0,60$ |
| Sedang        | $\alpha > 0,40$ |
| Rendah        | $\alpha > 0,20$ |

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan kategori tersebut menunjukkan bahwa variable X1 memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0,711 sehingga dikatakan memiliki reliabilitas tinggi. X2 memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0,701 sehingga dikatakan memiliki reliabilitas tinggi. X3 memiliki *Cronbach's Alpha* 0,723 sehingga dikatakan memiliki reliabilitas tinggi. Y memiliki *Cronbach's Alpha* 0,791 sehingga dikatakan memiliki reliabilitas tinggi

#### 4.1.5 Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan data dan sampel penelitian dapat diandalkan, uji asumsi digunakan. ini bebas dari kemungkinan kesalahan pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, uji asumsi berikut dilakukan.:

##### a. Uji Normalitas

Uji Kolmogorov-Smirnov di SPSS digunakan untuk menguji kenormalan. Data dapat dianggap tersebar dengan teratur jika nilai signifikansi (p) lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, nilai signifikansi kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa data tidak tersebar secara teratur. Hasil uji kenormalan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas**

| <b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b> |                | Unstandardized Residual |
|---|----------------|-------------------------|
| N   |                | 102                     |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup>          | Mean           | ,0000000                |
|   | Std. Deviation | ,57960936               |
|   |                |                         |
| Most Extreme Differences                  | Absolute       | ,082                    |
|   | Positive       | ,082                    |
|   | Negative       | -,077                   |
| Test Statistic                            |                | ,082                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)                    |                | ,091 <sup>c</sup>       |

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Nilai probabilitas (p), menunjukkan angka 0,091. Karena  $0,091 > 0,05$ , artinya tersalurkan dengan normal

##### b. Uji Multikolinearitas

Untuk memastikan apakah variabel independen dalam model regresi berkorelasi, uji multikolinearitas digunakan. Faktor Inflasi Varians (VIF) adalah salah satu cara untuk menguji multikolinearitas. Multikolinearitas diindikasikan jika VIF lebih tinggi dari 10. Sebaliknya, tidak ada multikolinearitas jika VIF lebih kecil dari 10.

**Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas**

|                         | Tolerance | VIF   |
|-------------------------|-----------|-------|
| Persepsi Kemudahan      | ,339      | 2,509 |
| Persepsi<br>Kemanfaatan | ,286      | 3,502 |
| Persepsi Keamanan       | ,381      | 2,626 |

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Semua variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10, yang menunjukkan tidak ada multikolinearitas dalam variabel independen, menurut hasil yang ditampilkan dalam tabel 4.9 di atas .

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Park digunakan dalam penelitian ini. Uji Park digunakan dengan memodelkan variabel independen dengan variabel LN\_RES, atau residual kuadrat, yang berada dalam Logaritma Natural (LN). Ketika nilai signifikansi variabel independen lebih tinggi dari 0,05, data dianggap lolos uji heteroskedastisitas Park. Gejala heteroskedastisitas akan menimbulkan pertanyaan; dengan kata lain, akan menghasilkan hasil analisis regresi yang salah karena model regresi yang tepat adalah model yang datanya tidak mengandung heteroskedastisitas.

**Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

| Model |                | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|-------|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|       |                | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1     | (Constant)     | -3,094                      | 2,602      |                           | -1,189 | ,237 |
|       | P. kemudahan   | -,165                       | ,203       | -,131                     | -,813  | ,418 |
|       | P. Kemanfaatan | ,257                        | ,243       | ,201                      | 1,056  | ,294 |
|       | P. Keamanan    | -,098                       | ,270       | -,060                     | -,364  | ,716 |

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025



Fakta nilai signifikansi semua variabel memiliki variabel lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen lolos uji heteroskedastisitas.

#### 4.1.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu pengaruh persepsi kemudahan, kegunaan, dan keamanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Data terdistribusi normal dan bebas dari gejala multikolinearitas maupun heteroskedastisitas, sesuai dengan hasil uji asumsi klasik yang telah disebutkan sebelumnya.

**Tabel 4.1 Hasil Regresi Linear Berganda**

|       |                | Coefficients <sup>a</sup>   |            |                           |        |      |
|-------|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|       |                | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |        |      |
| Model |                | B                           | Std. Error | Beta                      | t      | Sig. |
| 1     | (Constant)     | ,606                        | ,580       |                           | 1,044  | ,299 |
|       | P. kemudahan   | -,220                       | ,042       | -,214                     | -5,222 | ,000 |
|       | P. Kemanfaatan | ,898                        | ,056       | ,861                      | 16,172 | ,000 |
|       | P. Keamanan    | ,379                        | ,063       | ,283                      | 6,025  | ,000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber Data: Diolah oleh peneliti, 2025

Persamaan model analisis regresi linier berganda yang diperoleh dari hasil SPSS pada tabel di atas adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,606 + -0,220X_1 + 0,898X_2 + 0,379X_3 + e$$

Kesimpulan berikut dapat diambil dari hasil yang ditunjukkan pada tabel di atas:

1. Konstanta sebesar 0,606 menunjukkan peningkatan sebesar 0,606 dalam perasaan kemudahan, kegunaan, dan keamanan terkait dengan kepatuhan perpajakan.
2. Variabel persepsi kemudahan menunjukkan koefisien regresi -0,220. Ini membuktikan kepatuhan wajib pajak menurun sebesar 0,220 untuk setiap kenaikan sebesar 1%.
3. Variabel persepsi kemanfaatan menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,898. Ini membuktikan kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,898 untuk setiap kenaikan 1%.
4. Variabel persepsi keamanan menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,379. Ini membuktikan kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,379 untuk setiap kenaikan 1%.

#### 4.1.7 Pengujian Hipotesis

##### a. Uji T (Parsial)

Uji regresi pada semua variabel dilakukan agar membuktikan hipotesis.. Untuk membuktikan hipotesis, nilai signifikansi ( $\alpha$ ) dibandingkan. Hipotesis ( $H_a$ ) diterima jika nilai signifikansi hasil uji kurang dari 0,05. Hasil regresi adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.15 Pengujian Uji T**

| Model |                | Coefficients <sup>a</sup>     |            | Standardized Coefficients Beta | t      | Sig. |
|-------|----------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|--------|------|
|       |                | Unstandardized Coefficients B | Std. Error |                                |        |      |
| 1     | (Constant)     | ,606                          | ,580       |                                | 1,044  | ,299 |
|       | P. kemudahan   | -,220                         | ,042       | -,214                          | -5,222 | ,000 |
|       | P. Kemanfaatan | ,898                          | ,056       | ,861                           | 16,172 | ,000 |
|       | P. Keamanan    | ,379                          | ,063       | ,283                           | 6,025  | ,000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

1. Nilai signifikansi 0,000 dan nilai koefisien -0,220 dicapai untuk persepsi kemudahan penggunaan. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ),  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Akibatnya, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh persepsi kemudahan penggunaan. (**H1 ditolak**).
2. Nilai signifikansi 0,000 dan nilai koefisien 0,898 diperoleh untuk persepsi kegunaan. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ),  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hasilnya, kepatuhan wajib pajak meningkat secara signifikan melalui persepsi kegunaan. (**H2 diterima**).
3. Nilai signifikansi untuk persepsi keamanan adalah 0,379, dan nilai koefisiennya adalah 0,408. Signifikansi lebih tinggi dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ),  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Akibatnya, kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh persepsi keamanan. (**H3 diterima**).

##### b. Uji F (Simultan)

Nilai F sig dibandingkan dengan  $\alpha$  (0,05) untuk melakukan uji F. Variabel independen memiliki efek gabungan terhadap variabel dependen jika F sig kurang dari  $\alpha$  (0,05). Persepsi kesederhanaan, kegunaan, dan

keamanan terhadap kepatuhan wajib pajak diukur untuk melakukan uji F. Tabel berikut menampilkan temuan uji F studi ini:

**Tabel 4.16 Pengujian Uji T**

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |    |             |         |                   |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|---------|-------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F       | Sig.              |
| 1                  | Regression | 377,453        | 3  | 125,818     | 362,745 | ,000 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | 33,297         | 96 | ,347        |         |                   |
|                    | Total      | 410,750        | 99 |             |         |                   |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Temuan ini menunjukkan bahwa F memiliki nilai signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari  $\alpha$  0,005. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pandangan kemudahan, utilitas, dan keamanan secara bersamaan.

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tingkat kemudahan, kegunaan, dan keamanan memengaruhi karakteristik kepatuhan wajib pajak dievaluasi menggunakan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Tabel berikut menampilkan hasil uji koefisien determinasi:

**Tabel 4.17 Pengujian Uji  $R^2$**

**Model Summary**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | ,959 <sup>a</sup> | ,919     | ,916              | ,58894                     |

a. Predictors: (Constant), P. Keamanan, P. kemudahan, P. Kemanfaatan

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Tabel 4.17 menunjukkan nilai R Square yang Disesuaikan adalah 0,916, atau sekitar 91,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan tentang kesederhanaan, utilitas, dan keamanan memengaruhi 91,6% kepatuhan wajib pajak. Hal lain yang tidak dimasukkan dalam model memengaruhi 8,4% sisanya.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Pengaruh Kemudahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh kemudahan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pribadi (SPT PPh) melalui program Coretax, menurut studi ini. Namun, analisis menunjukkan bahwa, dengan nilai koefisien beta  $-0,220$  pada tingkat signifikansi  $0,000$ , persepsi kemudahan penggunaan berdampak penting dan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Teori awal ini telah dibantah.

Temuan ini bertentangan dengan kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989), yang mengasumsikan bahwa kemudahan penggunaan suatu sistem akan meningkatkan tingkat penerimaan dan pemanfaatan sistem tersebut. Beberapa penelitian terdahulu, seperti Tahar et al. (2020), Hari & Kusumawati (2023), juga menemukan bahwa niat dan kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif oleh kesederhanaan penggunaan e-Filing. Temuan terbaru dari Pawitri & Anggara (2025), menemukan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap sistem Coretax

Namun, temuan penelitian ini justru menunjukkan arah hubungan yang berlawanan. Kondisi ini dapat diinterpretasikan bahwa ketika sistem SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam aplikasi Coretax dianggap terlalu mudah digunakan, sebagian Wajib Pajak cenderung tidak menganggap pelaporan SPT sebagai kewajiban yang serius. Kemudahan yang berlebihan bisa menimbulkan persepsi bahwa pelaporan pajak adalah sesuatu yang sederhana sehingga dapat ditunda atau diabaikan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan tingkat kepatuhan. Selain itu, bisa jadi faktor lain seperti kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta motivasi kepatuhan yang lebih bersifat internal memiliki peran yang lebih dominan dibanding sekadar kemudahan penggunaan sistem.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kemudahan sistem SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam Coretax tidak otomatis menjamin meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak. Diperlukan

faktor pendukung lain, seperti edukasi perpajakan yang berkelanjutan, peningkatan kesadaran pajak, serta penegakan sanksi, agar kemudahan teknologi dapat benar-benar mendorong kepatuhan formal maupun material

#### **4.2.2 Pengaruh Persepsi Manfaat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis kedua menyatakan bahwa persepsi manfaat memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan koefisien beta 0,898 dan tingkat signifikansi 0,000, kesimpulan analisis menunjukkan bahwa persepsi manfaat berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, teori kedua diterima.

Hasil temuan ini konsisten dengan kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989), di mana persepsi terhadap kemanfaatan penggunaan (*perceived usefulness*) berperan sebagai salah satu faktor utama yang menentukan penerimaan serta pemanfaatan sistem teknologi. Orang cenderung akan bertahan pada suatu sistem apabila mereka yakin sistem itu akan memberi manfaat lebih bagi mereka..

Dalam konteks perpajakan, sistem SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam aplikasi Coretax dirasakan bermanfaat karena mampu menghemat waktu, mengurangi beban administratif, serta meningkatkan efisiensi pelaporan SPT. Wajib Pajak yang merasakan manfaat nyata dari penggunaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam aplikasi Coretax akan lebih terdorong melaporkan pajaknya tepat waktu.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu. Pane & Simanjuntak (2024) serta Devi & Rohayati (2024) membuktikan bahwa persepsi terhadap kemanfaatan e-Filing berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan dan kepatuhan perpajakan. Penelitian Umayaksa & Mulyani (2020) bahkan menunjukkan bahwa kemanfaatan merupakan faktor dominan yang memediasi hubungan antara sistem digital dan kepatuhan perpajakan.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan Wajib Pajak tidak semata-mata muncul akibat rasa takut terhadap sanksi, melainkan juga didorong oleh manfaat praktis yang diperoleh dari

penggunaan sistem perpajakan berbasis digital. Oleh karena itu, peningkatan kualitas fitur dan layanan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam aplikasi Coretax yang mampu menambah nilai guna bagi Wajib Pajak sangat penting untuk mendorong kepatuhan, khususnya di kalangan pelaku UMKM.

#### **4.2.3 Pengaruh Persepsi Keamanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Keamanan yang dirasakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sesuai dengan premis ketiga studi ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi keamanan, dengan nilai koefisien 0,379 dan tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima.

Hasil ini sejalan dengan teori dan penelitian sebelumnya. Menurut Pavlou (2003), persepsi keamanan merupakan keyakinan bahwa suatu sistem mampu melindungi informasi pribadi maupun transaksi finansial dari risiko penyalahgunaan. Dalam konteks sistem berbasis internet, termasuk e-Filing, keamanan dianggap sebagai faktor penting yang memengaruhi kepercayaan pengguna. Penelitian Gefen et al. (2003), Featherman & Pavlou (2003), serta Tahar et al. (2020) menunjukkan bagaimana persepsi keamanan secara signifikan mempengaruhi niat untuk memanfaatkan dan kepatuhan sistem perpajakan elektronik.

Temuan penelitian ini secara konsisten memperlihatkan adanya pengaruh yang signifikan. Hal ini dapat diinterpretasikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah rasa aman terhadap sistem SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam aplikasi Coretax. Dalam praktiknya, sebagian besar Wajib Pajak menganggap keamanan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam aplikasi Coretax sudah menjadi standar yang melekat pada layanan resmi Direktorat Jenderal Pajak, sehingga telah menjadi faktor utama yang dipertimbangkan dalam menentukan kepatuhan. Dengan demikian, temuan ini memberikan implikasi bahwa upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan menjamin keamanan sistem



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Melalui pendekatan Technology Acceptance Model (TAM), penelitian ini mengevaluasi penggunaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menelaah bagaimana persepsi manfaat, kemudahan, dan keamanan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Melalui pengujian hipotesis menggunakan metode regresi linier berganda dengan software SPSS versi 25 terhadap 102 responden wajib pajak UMKM di Kota Malang, ditemukan bahwa:

1. Persepsi kemudahan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menggunakan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam coretax. Ketika sistem SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam aplikasi Coretax dianggap terlalu mudah digunakan, sebagian Wajib Pajak cenderung tidak menganggap pelaporan SPT sebagai kewajiban yang serius. Kemudahan yang berlebihan bisa menimbulkan persepsi bahwa pelaporan pajak adalah sesuatu yang sederhana sehingga dapat ditunda atau diabaikan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan tingkat kepatuhan. Selain itu, bisa jadi faktor lain seperti kesadaran pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta motivasi kepatuhan yang lebih bersifat internal memiliki peran yang lebih dominan dibanding sekadar kemudahan penggunaan sistem
2. Persepsi kemanfaatan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menggunakan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam coretax. Ketika sistem SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam aplikasi Coretax dirasakan bermanfaat karena mampu menghemat waktu, mengurangi beban administratif, serta meningkatkan efisiensi pelaporan SPT. Wajib Pajak yang merasakan



manfaat nyata dari penggunaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam aplikasi Coretax akan lebih terdorong melaporkan pajaknya.

3. Persepsi keamanan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menggunakan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam coretax. Dalam praktiknya, sebagian besar Wajib Pajak menganggap keamanan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam aplikasi Coretax sudah menjadi standar yang melekat pada layanan resmi Direktorat Jenderal Pajak, sehingga telah menjadi faktor utama yang dipertimbangkan dalam menentukan kepatuhan. Dengan demikian, temuan ini memberikan implikasi bahwa upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan menjamin keamanan sistem

## **5.2 Keterbatasan dan Saran**

### **5.2.1 Keterbatasan**

1. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, sampel penelitian hanya melibatkan 102 responden yang merupakan pelaku UMKM di Kota Malang, sehingga hasil penelitian mungkin belum sepenuhnya dapat digeneralisasi ke wilayah lain atau populasi UMKM yang lebih luas.
2. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan kuesioner yang mungkin membatasi kedalaman pemahaman mengenai faktor-faktor non-kuantitatif yang bisa memengaruhi kepatuhan pajak, seperti motivasi internal dan kesadaran pajak pelaku UMKM.
3. Pengukuran variabel penelitian terutama berdasarkan persepsi responden terkait kemudahan, kemanfaatan, dan keamanan sistem pelaporan pajak digital (Coretax), sehingga ada potensi bias subjektif yang dapat memengaruhi validitas temuan. Penelitian juga mengandalkan data self-reported yang berisiko menghadapi masalah kejujuran dan ketepatan dalam pengisian kuesioner.

4. Penelitian ini masih belum mengevaluasi faktor-faktor eksternal lain yang mungkin berperan, seperti kondisi infrastruktur teknologi di daerah lain serta peraturan perpajakan yang mungkin berbeda, yang semuanya dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM secara keseluruhan.

### **5.2.2 Saran**

1. Bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan sistem SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui aplikasi Coretax memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, meskipun statistik menunjukkan signifikansi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem telah dirancang sedemikian rupa agar mudah digunakan, masih terdapat kendala dalam implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, UMKM perlu secara proaktif mengikuti pelatihan dan workshop yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan Kantor Pelayanan Pajak guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap penggunaan sistem Coretax. Selain itu, UMKM sangat disarankan untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia, termasuk panduan digital, video tutorial, dan layanan helpdesk untuk mengatasi kesulitan teknis.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan UMKM dalam menggunakan Coretax. Temuan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh negatif menunjukkan masih adanya hambatan teknis dan kompleksitas sistem, sehingga DJP perlu mengevaluasi antarmuka Coretax dengan melibatkan masukan langsung dari UMKM. Penyederhanaan fitur akan meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan penggunaan. Selain itu, DJP perlu menegaskan manfaat konkret Coretax melalui edukasi, media sosial, dan sosialisasi terstruktur agar UMKM memahami bahwa sistem ini bukan sekadar kewajiban, tetapi juga alat

pengelolaan pajak yang efisien dan transparan. Dalam aspek keamanan, DJP harus terus memperkuat infrastruktur, melakukan audit rutin, serta mempublikasikan standar keamanan internasional yang diterapkan untuk menumbuhkan kepercayaan pengguna. DJP juga disarankan membentuk tim khusus pendampingan UMKM dengan pusat bantuan yang responsif dan pelatihan berkala di daerah padat UMKM seperti Kota Malang. Terakhir, pemberian insentif atau penghargaan bagi UMKM yang patuh menggunakan Coretax dapat menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

3. Untuk peneliti-peneliti yang akan melanjutkan penelitian di bidang serupa, terdapat beberapa rekomendasi penting yang perlu dipertimbangkan. Penelitian ini berfokus pada UMKM di Kota Malang dengan sampel sebanyak 102 responden. Peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan UMKM dari berbagai wilayah geografis di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang variasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di konteks yang berbeda-beda. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk melakukan penelitian kualitatif atau mixed-method yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan melakukan focus group discussion (FGD) atau in-depth interview dengan UMKM guna menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman mereka dalam menggunakan Coretax, tantangan yang dihadapi, dan saran-saran perbaikan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrilia, N. D., & Sudarwanto, T. (2020). Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Fitur Layanan Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet Pada Aplikasi DANA Di Surabaya. *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, 8(3).
- Agustin, N. T. D., & Mildawati, T. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PERSEPSI KEMUDAHAN, KEAMANAN DAN KERAHASIAAN PENGGUNAAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12.
- Arpaci, I. (2015). A comparative study of the effects of cultural differences on the adoption of mobile learning. *British Journal of Educational Technology*, 46(4), 699–712. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/bjet.12160>
- Aryani, R., Herwanti, R., & Basuki, P. (2018). The Effect of Perception of Use, Ease, Security and Confidentiality to Use E-Filing (Study In The Tax Office Pratama Raba Bima). *International Journal of Scientific Research and Management*, 6. <https://doi.org/10.18535/ijstrm/v6i4.em08>
- Carsamer, E., & Abbam, A. (2020). Religion and tax compliance among SMEs in Ghana. *Journal of Financial Crime, ahead-of-p*. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0007>
- Chairani, H., & Farina, K. (2021). PENGARUH PERSEPSI KEBERMANFAATAN, PERSEPSI KEMUDAHAN SERTA KEAMANAN DAN KERAHASIAAN TERHADAP PENGGUNAAN E-FILING WAJIB PAJAK UMKM. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 71–84. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.545>
- Damayanti, D. (2024). *UMKM, Coretax, dan Rasio Pajak*. DJP. <https://pajak.go.id/id/artikel/umkm-coretax-dan-rasio-pajak>
- Davis, F. D. (2013). *Information Technology Introduction*. 13(3), 319–340.
- e Hassan, I., Naeem, A., & Gulzar, S. (2021). Voluntary tax compliance behavior of individual taxpayers in Pakistan. *Financial Innovation*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00234-4>
- Ghozali. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* 26 (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, E., Julyanti, K., Putri, N. N. T. S., Rarasati, N. P. J., Widhiyantara, I. N., & Nabila, D. T. Della. (2025). Peran Relawan Pajak Dalam Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Transisi Ke Coretax. *Jurnal Abdimas Sangkabira*, 5(2), 333–342. <https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v5i2.1848>
- Hoang Ba Huyen, L., Chi, T., TRINH, T., & NGUYEN, T. (2020). Factor Affecting Customers' Decision to Use Mobile Banking Service: A Case of Thanh Hoa Province, Vietnam. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7, 205–212.

<https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.205>

- Ilmi, M., Setyo Liyundira, F., Rachmawati, A., Juliasari, D., & Habsari, P. (2020). Perkembangan Dan Penerapan Theory Of Acceptance Model (TAM) Di Indonesia. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 16(2), 436–458. <https://doi.org/10.31967/relasi.v16i2.371>
- Kurnianingsih, H., & Maharani, T. (2020). Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Fitur Layanan, Dan Kepercayaan Terhadap Minat Penggunaan E-Money Di Jawa Tengah. *Universitas Buddhi Dharma/Fakultas Bisnis/Program Studi Akuntansi, Vol. 12 No.*
- Kurniawan, A. M., Mahsuri, A. W., & Hariri. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada usaha UMKM (Studi empiris pada UMKM di Kota Malang). *E-Jra*, 09(02), 132–145. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/download/7866/6408>
- Lim, S. A., & Indrawati, L. (2018). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jawa Timur, Indonesia. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 10(2), 88–108. <https://doi.org/10.37477/bip.v10i2.56>
- Martinus Sony Erstiawan. (2025). Analisis Tantangan dan Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Sistem Coretax di Indonesia : Analisis Content Media. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 304–324. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i2.1969>
- Masturoh, I., & Anggita, T. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir*. Pustaka Progresif.
- Muvidah, A., & Andriani, S. (2022). Pengaruh pengetahuan dan digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance di mediasi kepercayaan pada industri kecil menengah Jawa Timur. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5084–5093.
- Nandiroh, U., Hidayati, I., & Badria, N. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan dan SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM. *DINAMIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 73–80. <https://doi.org/10.33752/dinamis.v2i2.599>
- Nizar, A. M., & Yusuf, A. (2022). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Aplikasi Dompot Digital LinkAja. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(2), 928. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.569>
- Noor Ardiansah, M., Chariri, A., Rahardja, S., & Udin. (2020). The effect of electronic payments security on e-commerce consumer perception: An extended model of technology acceptance. *Management Science Letters*, 10(7), 1473–1480. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.12.020>
- Nursalam. (2020). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis* (5th ed.). Salemba Medika.
- Pertamawati, N. (2023). *KPP Pratama Malang Selatan Gelar Business Development Service 2023*. DJP. <https://pajak.go.id/index.php/id/berita/kpp-pratama-malang-selatan->

gelar-business-development-service-2023

- Prasetya, H., & Putra, S. E. (2020). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Manfaat Dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan Uang Elektronik Di Surabaya. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(2), 151–158. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i2.1340>
- Rachman, A., Yochanan, E., Samanlangi, A., & Purnomo, H. (2024). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*.
- Rodiah, S., & Melati, I. (2020). Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, Risiko, dan Kepercayaan terhadap Minat Menggunakan E-wallet pada Generasi Milenial Kota Semarang. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship*, 1, 66. <https://doi.org/10.31331/jeee.v1i2.1293>
- Rohmawati, U., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Kemudahan, Kepatuhan, Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Di Kota Malang. *E-Jra*, 09(02), 130–142.
- Rondan-Cataluña, F. J., Arenas-Gaitán, J., & Ramírez-Correa, P. E. (2015). A comparison of the different versions of popular technology acceptance models a non-linear perspective. *Kybernetes*, 44(5), 788–805. <https://doi.org/10.1108/K-09-2014-0184>
- Rosyidi, R., & Andriani, S. (2025). *PENGARUH DIGITALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DAN PENGHINDARAN PAJAK DI KALANGAN WAJIB PAJAK*. 2(4), 48–54.
- Rusminah, R., & Hilmiati, H. (2021). Pengaruh Persepsi Kemanfaatan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Penggunaan Layanan Aplikasi Gofood. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 9(1), 87–98. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v9i1.158>
- Sella, Manrejo, S., & Eprianto, I. (2023). PENGARUH KEAMANAN DAN KERAHASIAAN, KECEPATAN, KOMPLEKSITAS DAN KESIAPAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP MINAT WPOP DALAMPENGUNAAN E-FILING(Studi di KPP Pratama Cibitung). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(2). <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat>
- Sugiono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (2nd ed.)* (2nd ed.). Alfabeta.
- Sulfina, S., Yuliniar, Y., & Aziz, A. (2022). PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN DAN PERSEPSI MANFAAT TERHADAP MINAT UNTUK MENGGUNAKAN UANG ELEKTRONIK (SHOPEEPAY). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 17, 105. <https://doi.org/10.21460/jrak.2021.172.401>
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Amwaluna*, 166–177.
- Syukriah, L. (2018). Pagaruh Kesadaran, Kepatuhan dan Peran Pengawasan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Skripsi*.
- Tahar, A., Riyadh, H. A., Sofyani, H., & Purnomo, W. E. (2020). Perceived ease of use, perceived usefulness, perceived security and intention to use e-filing: The role of technology readiness. *Journal of Asian Finance*,

*Economics and Business*, 7(9), 537–547.  
<https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO9.537>  
Tilopa, M. N. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj. *Al-Intaj*, 154–171.

## **LAMPIRAN**

### **Lampiran 1 (Pengantar Kuesioner Penelitian)**

#### **PENGANTAR KUESIONER PENELITIAN**

Kepada,  
Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i Pelaku UMKM  
di tempat

Dengan hormat,

Saya Ahmad Arifin Ilham, saat ini sedang melakukan penelitian sebagai bagian dari penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh *Technology Acceptance Model* Pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Berkaitan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu sekitar 5–10 menit guna mengisi kuesioner yang telah saya susun.

Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan tidak akan dinilai benar atau salah. Seluruh informasi dan data diri akan dijamin kerahasiaannya karena data yang terkumpul akan diolah secara agregat dan semata-mata digunakan untuk keperluan akademik.

Partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i sangat berarti dan akan sangat membantu dalam kelancaran serta penyelesaian penelitian ini. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat saya,

Ahmad Arifin Ilham



## Lampiran 2 (Data Demografi Responden)

### Data Demografi Responden

Lengkapilah data berikut ini sesuai dengan identitas Bapak/Ibu/Saudara/i, dengan memberikan tanda centang (✓) pada kotak yang terdedia.

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| 1 | Jenis Kelamin | <input type="checkbox"/> Laki-laki<br><input type="checkbox"/> Perempuan  |
| 2 | Usia          | <input type="checkbox"/> <30<br><input type="checkbox"/> 30 - 40<br><input type="checkbox"/> > 40   |
| 3 | Pekerjaan     | <input type="checkbox"/> Pegawai<br><input type="checkbox"/> Pekerja Bebas  |
| 4 | Jenis Usaha   | <input type="checkbox"/> Pertanian/Perikanan<br><input type="checkbox"/> Manufaktur<br><input type="checkbox"/> Perdagangan<br><input type="checkbox"/> Jasa Umum<br><input type="checkbox"/> Kuliner |

## Lampiran 3 (Instrumen Penelitian)

### PETUNJUK PENGISIAN:

Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk memberikan penilaian pada indikator-indikator di bawah ini dengan menggunakan tanda centang (✓) pada kolom alternatif jawaban sesuai dengan kondisi yang Anda alami:

| PERSEPSI KEMUDAHAN     |            |           |   |                  |   |   |
|------------------------|------------|-----------|---|------------------|---|---|
| <b>Keterangan:</b>     |            |           |   |                  |   |   |
| 1: Sangat Tidak Setuju |            | 3: Netral |   | 5: Sangat Setuju |   |   |
| 2: Tidak Setuju        |            | 4: Setuju |   |                  |   |   |
| No                     | Pernyataan | 1         | 2 | 3                | 4 | 5 |

|  |   |          |          |          |          |          |
|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.   | Saya merasa mudah memahami panduan mengenai pengisian SPT Tahunan PPh OP.                 |          |          |          |          |          |
| 2.   | Saya merasa tampilan dan menu pada sistem pelaporan SPT mudah dipahami.                   |          |          |          |          |          |
| 3.   | Saya mudah mengakses bantuan teknis saat mengalami kesulitan.                             |          |          |          |          |          |
| 4.   | Saya memiliki perangkat atau fasilitas yang memadai untuk membantu pelaporan SPT Tahunan. |          |          |          |          |          |
| <b>PERSEPSI KEMANFAATAN</b><br><b>Keterangan:</b><br>1: Sangat Tidak Setuju      3: Netral      5: Sangat Setuju<br>2: Tidak Setuju      4: Setuju |   |          |          |          |          |          |
| <b>No.</b>   | <b>Pernyataan</b>   | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
| 1.   | SPT Tahunan membantu saya melaporkan pajak dengan lebih cepat dan efisien                 |          |          |          |          |          |

|   |  |          |          |          |          |          |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.  | Saya merasakan manfaat yang nyata dari penggunaan sistem pelaporan SPT Tahunan PPh OP.           |          |          |          |          |          |
| 3.  | Fitur yang tersedia dalam sistem pelaporan SPT sesuai dengan kebutuhan saya sebagai wajib pajak. |          |          |          |          |          |
| 4.  | Fitur-fitur dalam sistem pelaporan SPT relevan dengan kegiatan pelaporan saya.                   |          |          |          |          |          |
| <b>PERSEPSI KEAMANAN</b><br><b>Keterangan:</b><br>1: Sangat Tidak Setuju      3: Netral      5: Sangat Setuju<br>2: Tidak Setuju      4: Setuju |  |          |          |          |          |          |
| <b>No.</b>  | <b>Pernyataan</b>  | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
| 1.  | Saya yakin data pribadi saya terlindungi saat menggunakan SPT Tahunan PPh OP                     |          |          |          |          |          |
| 2.  | Saya merasa aman saat mengirimkan SPT melalui sistem   |          |          |          |          |          |

|   |   |          |          |          |          |          |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | SPT Tahunan PPh OP.   |          |          |          |          |          |
| 3.  | Saya percaya SPT Tahunan PPh OP dapat diakses kapan saja dengan lancar.                   |          |          |          |          |          |
| <b>KEPATUHAN PAJAK</b><br><b>Keterangan:</b><br>1: Sangat Tidak Setuju      3: Netral      5: Sangat Setuju<br>2: Tidak Setuju      4: Setuju |   |          |          |          |          |          |
| <b>No.</b>  | <b>Pernyataan</b>   | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
| 1.  | Saya selalu melaporkan SPT melalui SPT Tahunan PPh OP tepat waktu sesuai ketentuan.       |          |          |          |          |          |
| 2.  | Saya tidak memiliki tunggakan pajak ketika menggunakan SPT Tahunan PPh OP.                |          |          |          |          |          |
| 3.  | Saya mengisi data dalam SPT secara lengkap sesuai ketentuan.                              |          |          |          |          |          |
| 4.  | Saya menggunakan SPT sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. |          |          |          |          |          |

## **Lampiran 4 (Biodata Peneliti)**

### **BIODATA DIRI**

Nama Lengkap : Ahmad Arifin Ilham  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 25 April 2004  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Jl. Ikan Hiu IV No. 29, RT 004 RW 005, Kelurahan  
Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Telepon/Hp : 085101406011  
Email : muktirahmanwijaya@gmail.com

### **Pendidikan Formal**

200x-200y : TK Islam Sabilillah Malang  
200X-200Y : SD Islam Sabilillah Malang  
200x-200y : SMP Islam Sabilillah Malang  
200x-200y : MAN 1 Kota Malang  
2021-2025 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pendidikan Non Formal**

2021-2022 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana  
Malik Ibrahim Malang  
2022-2023 : *Englis Language Center* (ELC) UIN Maulana Malik Ibrahim  
Malang

### **Pengalaman Magang**

1. PT Utero Kreatif Indonesia

## Lampiran 5 (Lembar Bebas Plagiat)

10/11/25,

Print Bebas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI  
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd  
NIP : 198409302023211006  
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Arifin Ilham  
NIM : 210502110071  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Skripsi : **Pengaruh *Technology Acceptance Model* pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

| SIMILARTY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATION | STUDENT PAPER |
|-----------------|------------------|-------------|---------------|
| 23%             | 21%              | 16%         | 12%           |

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 November 2025  
UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd

## Lampiran 6 (Jurnal Bimbingan)

17/12/25, 10:58

Print Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI  
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

### JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

#### IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 210502110071  
Nama : Ahmad Arifin Ilham  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Dosen Pembimbing : Sri Andriani, M.Si  
Judul Skripsi : Pengaruh *Technology Acceptance Model* Pada SPT Tahunan OP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### JURNAL BIMBINGAN :

| No | Tanggal           | Deskripsi                        | Tahun Akademik   | Status          |
|----|-------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 1  | 21 Januari 2025   | Bimbingan oerdana                | Genap 2024/2025  | Sudah Dikoreksi |
| 2  | 12 Februari 2025  | Diskusi topik penelitian         | Genap 2024/2025  | Sudah Dikoreksi |
| 3  | 25 April 2025     | Revisi BAB 1,2, dan 3            | Genap 2024/2025  | Sudah Dikoreksi |
| 4  | 2 Mei 2025        | finishing sebelum daftar sempro  | Genap 2024/2025  | Sudah Dikoreksi |
| 5  | 19 Agustus 2025   | Bimbingan awal BAB 4             | Ganjil 2025/2026 | Sudah Dikoreksi |
| 6  | 29 Agustus 2025   | Konsultasi Analisis Data         | Ganjil 2025/2026 | Sudah Dikoreksi |
| 7  | 12 September 2025 | Konsultasi bagian Gambaran Umum  | Ganjil 2025/2026 | Sudah Dikoreksi |
| 8  | 20 Oktober 2025   | Konsultasi bagian Pembahasan     | Ganjil 2025/2026 | Sudah Dikoreksi |
| 9  | 8 November 2025   | Bimbingan BAB 5                  | Ganjil 2025/2026 | Sudah Dikoreksi |
| 10 | 13 November 2025  | Konsultasi Jurnal untuk Afirmasi | Ganjil 2025/2026 | Sudah Dikoreksi |
| 11 | 13 Desember 2025  | ACC BAB 1-5                      | Ganjil 2025/2026 | Sudah Dikoreksi |
| 12 | 14 Desember 2025  | ACC Afirmasi                     | Ganjil 2025/2026 | Sudah Dikoreksi |
| 13 | 14 Desember 2025  | Konsultasi LoA                   | Ganjil 2025/2026 | Sudah Dikoreksi |
| 14 | 11 Desember 2028  | Monitoring Afirmasi              | Ganjil 2028/2029 | Sudah Dikoreksi |

Malang, 11 Desember 2028  
Dosen Pembimbing



Sri Andriani, M.Si